

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENGGELAPAN PREMI ASURANSI
(STUDI PUTUSAN NO.310/PID.SUS/2018/PN.JKT.PST)**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT UNTUK
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Oleh:

FAJAR BUDI KUSUMA

NPM. 1706200090



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA MEDAN
2021**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : FAJAR BUDI KUSUMA
NPM : 1706200090
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGGELAPAN PREMI ASURANSI (STUDI PUTUSAN NO.310/PID.SUS/2018/PN.JKT.PST)

PENDAFTARAN : Tanggal, 11 September 2021


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, SH.,CN.,M.KN
NIP/NIDN/NIDK:0103057201

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI
SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM
STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 23 September 2021, Jam 08 : 30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : FAJAR BUDI KUSUMA
NPM : 1706200090
PRODI/BAGIAN : HUKUM / PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PENGGELAPAN PREMI ASURANSI
(STUDI PUTUSAN NO.310/PID.SUS/2018/PN.JKT.PST)


Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan predikat Cukup Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

Ketua

PANITIA UJIAN

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP : 196003031986012001


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

ANGGOTA PENGUJI :

1. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, SH.,CN.,M.KN
2. IRFAN, S.H., M.Hum
3. HARISMAN, S.H., M.H

1. 

3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Teip. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FAJAR BUDI KUSUMA
NPM : 1706200090
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PENGHELAPAN PREMI ASURANSI
(STUDI PUTUSAN NO.310/PID.SUS/2018/PN.JKT.PST)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, September 2021

DOSEN PEMBIMBING

M. SYUKRAN YAMIN/LUBIS. SH.CN..M.KN
NIP/NIDN/NIDK: 0103057201

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fajar Budi Kusuma

NPM : 1706200090

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU PENGGELAPAN
PREMI ASURANSI (STUDI PUTUSAN
NO.310/PID.SUS/2018/PN.JKT.PST)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang sudah dirujuk dan di sertakan sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari, skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 16 September 2021

Saya yang menyatakan



FAJAR BUDI KUSUMA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

UMSU
 Unggul | Cerdas | Terpercaya

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : FAJAR BUDI KUSUMA
NPM : 1706200090
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGGELAPAN PREMI ASURANSI (STUDI PUTUSAN NO. 310/PD.SUS/2018/PN.JKT.PST)
Pembimbing : M. SYUKRON YAMIN LUBIS, SH., CN., M. KU

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
24 Agustus 2021	Revisi Daftar Isi dan Revisi pada Bab II	
31 Agustus 2021	Penggelapan dalam keluarga sebagai delik aduan di dalam skripsi di hapuskan.	
3 September 2021	Dalam Bab III Pembahasan Point C Kenapa tidak ada analisisnya.	
5 September 2021	Revisi Paragraf Judul Skripsi.	
7 September 2021	Penambahan pasal yang mengandung penggelapan premi asuransi yang ada di UU No. 40 tahun 2014 supaya lebih signifikan.	
8 September 2021	Penambahan Analisis Pendapat Penulis dalam putusan NO. 310/Pd.sus/2018/PN.JKT.PST.	
9 September 2021	Revisi kesimpulan 1 dan 2.	
11 September 2021	all di si hapkan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(M. SYUKRON YAMIN LUBIS, SH., CN., M. KU)

ABSTRAK

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan Premi Asuransi (Studi Putusan NO. 310/PID.SUS/2018/PN.JKT.PST)

Fajar Budi Kusuma
NPM. 1706200090

Asuransi selaku lembaga keuangan bukan bank, mempunyai peranan cukup besar sekali bagi masyarakat maupun bagi pembangunan. Namun perkembangan aktivitas ekonomi tanpa keadilan hukum yang memadai, mendorong tampilnya berbagai bentuk tindak pidana/kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, termasuk dalam kejahatan atau tindak pidana di bidang usaha peransuransian seperti tindak pidana penggelapan premi asuransi.

Penelitian berjudul pertanggung jawaban pidanaterhadap penggelapan premi asuransi (studi putusan Nomor.310/pid.sus/2018/PN.JKT.PST) yang tidak membayarkan premi, membahas permasalahan Apakah perbuatan Drs. ERIK TAUFIK ADENIL selaku direktur PT.Glora Karya Jasatama di atur dalam Undang- Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2014 Tentang Peransuransian. Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridisempiris dengan sifat penelitian deskriptif, yang menggunakan data hukum islam dan data sekunder data diperoleh dengan cara menganalisis studi putusan yang berkaitan dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan hukum tentang penggelapan premi asuransi secara umum di atur dalam pasal 21 ayat 2, pasal 374 kuhp. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penggelapan premi asuransi yaitu terpenuhinya terlebih dahulu unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang meliputi : kemampuan bertanggungjawab, kealpaan atau kelalaian ataupun keabsahan serta tidak ada alasan pembenar. Analisis hukum dalam putusan No.310/Pid.Sus/2018/PN.JKT.PST terkait tindak pidana penggelapan premi asuransi dapat menggunakan dari teori integratif yang mana dalam hal ini menitik beratkan balasan, akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertip masyarakat.

Kata kunci : Penggelapan, pertanggungjawaban pidana, premi asuransi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama saya sampaikan puji syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGGELAPAN PREMI ASURANSI (STUDI PUTUSAN NO.310/PID.SUS/2018/PN.JKT.PST

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. AGUSANI, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu. Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H, M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr.FAISAL S.H, M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Dr.ZAINUDDIN, S.H, M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak M. SYUKRON YAMIN LUBIS, SH.,CN.,M.KN selaku

Pembimbing, dan Bapak Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H, M.Hum selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan , bimbingan, dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terimakasih disampaikan kepada dan atas bantuan dan dorongan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan terimakasih kepada Ibunda ASMAWATI dan ayahanda KUSTOMO, SH yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada rekan rekan kuliah yg ada di fahum umsu yg tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini. Tiada gedung yang paling indah kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini saya ucapkan terimakasih untuk seluruh rekan-rekan mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk

itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Asalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 24 Agustus 2021
Hormat Saya
Penulis,

FAJAR BUDI KUSUMA
1706200090

DAFTAR ISI

PENDAFTARAN UJIAN	i
BERITA ACARA UJIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KARTU BIMBINGAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Faedah Penelitian.....	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Definisi Operasional	8
F. Keaslian Penelitian	10
G. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	12
2. Sifat Penelitian	12
3. Sumber Data	13
4. Alat Pengumpulan Data	14
H. Analisis Data	15
I. Jadwal Penelitian	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Pertanggungjawaban Pidana	17
1. Unsur-unsur tidak pidana	19
2. Kesalahan Dan Pertanggungjawaban Pidana	22
B. Penggelapan	25
C. Premi Asuransi.....	32
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Pengaturan Hukum Tentang Penggelapan Premi Asuransi	37
B. Pertanggungjawaban Pdana Terhadap Pelaku Penggelapan Premi Asuransi.....	60
1. Kemampuan Bertanggungjawab.....	64
2. Penggelapan dengan Pemberatan	81
C. Analisis Hukum Dalam Putusan No.310/Pid.Sus/2018/ PN. JKT.PST. Terkait Tindak Pidana Penggelapan Premi Asuransi di Jakarta Pusat	89
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asuransi selaku lembaga keuangan bukan bank, mempunyai peranan cukup besar sekali baik bagi masyarakat maupun bagi pembangunan. Namun perkembangan aktivitas ekonomi tanpa keadilan hukum yang memadai, mendorong tampilnya berbagai bentuk tindak pidana/kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Menabung adalah salah satu alat pencegahan yang paling baik terhadap inflasi, dan pertanggungjawaban jiwa dalam hal ini telah membuktikan jasanya yang tak ternilai. Pertanggungjawaban itu tidak hanya menciptakan suatu cara menabung yang teratur, tetapi selain daripada itu, yang artinya lebih penting lagi uang yang ditanam dalam pertanggungjawaban jiwa, tidak mudah diambil kembali.

Dengan keuntungan ini bagi bangsa, maka jasa-jasa yang semata-mata diberikan oleh pertanggungjawaban jiwa kepada individu, dapat berjalan bergandengan. Jadi melalui premi asuransi dapat disalurkan lagi kepada sektor-sektor yang produktif. Hal ini dapat terjadi misalnya dana yang diperoleh dari premi itu dalam beberapa lama di dalam perusahaan dapat dipergunakan oleh perusahaan tersebut untuk membiayai suatu usaha yang mendatangkan keuntungan baginya. Di samping itu juga dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan usaha-usaha dengan memberikan modal atau kredit untuk jangka pendek atau jangka panjang. Usaha-usaha ini semuanya sudah jelas membantu pembangunan ekonomi negara kita yang kemudian dapat menikmati hasilnya oleh anggota masyarakat jadi semua premi yang terkumpul itu dapat dipakai sebagai usaha investasi di dalam

proyek-proyek ekonomi. Dengan demikian asuransi juga dapat dikatakan sebagai alat pembangunan. Pemerintah telah mengeluarkan paket deregulasi di bidang asuransi untuk memberikan peluang-peluang dalam meningkatkan usahanya. Peluang-peluang itu antara lain pendirian perusahaan asuransi baru, usaha asuransi campuran, pemasaran polis-polis asuransi sesuai dengan kebutuhan, pembukaan kantor-kantor cabang baru sampai ke daerah-daerah.

Mengingat pentingnya upaya pemupukan dan pengerahan dana masyarakat lewat asuransi serta dalam rangka upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah sendiri semakin banyak turut serta dalam usaha asuransi ini. Usaha asuransi yang diselenggarakan oleh pemerintah tersebut, pada umumnya lebih bersifat jaminan sosial dan wajib. Hal ini karena mengingat Indonesia sebagai negara yang salah satu tujuannya mencapai masyarakat yang sejahtera. Sehingga turut campurnya dalam rangka meningkatkan, juga mencapai kesejahteraan masyarakat itu merupakan salah satu tugasnya. Akan tetapi walaupun dana dari asuransi itu pentingnya bagi pembangunan, di samping asuransi itu sendiri dapat menjadi upaya dalam mengatasi risiko masyarakat, masih banyak hambatan-hambatan yang sedikitnya mengurangi perkembangannya.

Hambatan-hambatan itu antara lain tingkat perekonomian dan pendapatan dari masyarakat kita yang masih rendah. Bagaimana orang dapat membayar premi apabila penghasilannya hanya cukup untuk membiayai kebutuhan pokoknya saja. Selanjutnya mengenai kesadaran berasuransi di Indonesia kini masih menunjukkan prosentase kenaikan yang rendah dan bahkan tidak stabil. Lain

halnya dengan di negara-negaramaju.

Di samping adanya kecenderungan bahwa tingkat pendapatan masyarakat dan rendahnya kesadaran berasuransi dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha asuransi, juga masalah kejujuran dari penanggung sendiri akan sangat mempengaruhi masyarakat untuk berasuransi. Hal ini karena orang tidak akan percaya atau segan untuk menutup asuransi apabila, misalnya penanggung mempersulit klaim, pelayanan penanggung yang kurang memuaskan terlepas dari semua masalah- masalahnya, asuransi selaku lembaga keuangan bukan bank, mempunyai peranan cukup besar sekali baik bagi masyarakat maupun bagi pembangunan.¹

Sesuai dengan firman Allah SWT di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 30:

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا ۗ
 وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

“ Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan dzhalim, akan kami masukkan dia kedalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah.

Kata An-Nisa dalam ayat diatas bermakna melanggar hukum dan mengambil suatu hak yang bukan miliknya yang diakibatkan kelemahan berfikir seseorang sehingga seseorang berbuat dzhalim kepada orang lain kandungan makna ayat ini dapat diarahkan dalam segala bentuk perbuatan pencerminan akal seseorang sehingga melakukan penggelapan premi asuransi salah satu contoh kasus

¹ Ernest Runtukahu, 2012, “Tindak Pidana Penggelapan Premi Asuransi Serta Penegakan Hukumnya”, Lex Crimen Vol. 1/No.3/Jul-Sep/2012 : halaman : 1

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan Premi Asuransi (Studi Putusan No.310/Pid.Sus/2018/PN.JKT.PST).

Bahwa Terdakwa **Drs. ERIK TAUFIK ADENIL** selaku Direktur PT.Glora Karya Jasatama Sebuah perusahaan pialang sebagaimana keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No: 509/KMK.017/1994 Tanggal 10 Oktober 1994 Tentang Pemberian Izin Perusahaan Pialang Asuransi kepada PT. Glora Karya Jasatama Tahun 2015 sampai dengan bulan maret 2016 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat dikantor PT. Glora Karya Jasatama dengan alamat Komplek Segitiga Senen Blok C3-4 Jalan senen raya III Jakarta Pusat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri jakarta pusat, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang menggelapkan premi atau kontribusi sebagai mana dimaksud dalam pasal 28 Ayat (5) dan pasal 29 Ayat (4) yaitu terdakwa selaku Direktur PT. Glora Karya Jasatama Perusahaan Pialang Asuransi tidak membayarkan atau menyetorkan atau meneruskan premi atau kontribusi yang telah diterima oleh PT. Glora Karya Jasatama dari tertanggung antara lain PT. Pasaraya Toserjaya, PT. Timur Jaya Prestasi dan PT. Uni Primacon kepada penanggung atau perusahaan asuransi antara lain PT. Asuransi Wahana Tata sekurang-kurangnya sebesar Rp. 3.669.049.024,28 (tiga miliar enam ratus enam puluh sembilan juta empat puluh sembilan ribu dua puluh empat koma dua puluh delapan rupiah).

Bahwa sekitar antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 PT. Glora Karya Jasa Tama telah menjadi pialang atau Broker Asuransi untuk perusahaan-perusahaan yang mengajukan peminjaman kredit ke Bank Mandiri dan telah

menunjuk perusahaan asuransi untuk menjadi penanggung terhadap objek jaminan atau agunan kredit yang diajukan oleh perusahaan. Bahwa PT. Pasaraya Toserjaya telah menjaminkan atau mengagunkan objek jaminan kredit berupa gedung pasaraya Blok.M yang terletak di Jl. Iskandarsyah II No. 2 Blok M Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dan Obyek Gedung pasaraya manggarai, yang terletak di Jalan. Sultan agung No.1 manggarai, Jakarta Selatan. Bahwa mulai dari bulan oktober 2015 sampai dengan bulan juli 2016PT. Pasaraya Toserjaya telah membayarkan premi asuransi untuk pertanggung jawaban asuransi periode tanggal 1 Desember 2015 sampai dengan tanggal 1 September 2016 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.916.646.979,00. (dua miliar sembilan ratus enam belas juta enam ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah). Ke PT. Glora Karya Jasa Tama untuk diteruskan kepada perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan rincian sebesar Rp. 1.790.164.937,00. Untuk gedung Pasaraya Blok M dan sebesar Rp. 1.127.513.335. (satu miliar seratus dua puluh tujuh juta lima ratus tigabelas ribu tiga ratus tiga puluh tiga lima rupiah) untuk gedung pasaraya manggarai bahwa sebagian dari premi asuransi yang telah dibayarkan oleh PT. Pasaraya Toserjaya, ternyata tidak diteruskan atau dibayarkan atau disetorkan kepada perusahaan asuransi penanggung sehingga pada tanggal 16 September 2015 PT. Aswata mengirimkan surat dengan No:470/Srt-Keu/CJS/XII2015, yang ditujukan kepada PT. Glora Karya Jasatama dengan isi surat menyatakan PT. Aswata belum menerima pembayaran premi atas polis asuransi sebesar Rp.1.372,237.727,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dan USD71.566,66 (tujuh puluh satu ribu lima ratus enam puluh enam koma enam puluh enam dollar amerika serikat).Bahwa pada bulan Januari 2016 PT. Aswata mengirimkan surat

dengan No : 024/SRT-Keu/CJS/I/2016, yang ditujukan kepada PT. Glora Karya Jasatama dengan isi surat antarlain menyatakan PT. Aswata belum menerima pembayaran premi (cicilan kedua sampai dengan cicilan keempat). Atas Polis yang telah diterbitkan, dan mengingat polis tersebut sudah berjalan serta menghindari kesulitan bersama atas kemungkinan terjadinya klaim (klaim tidak terjamin) maka apabila dalam waktu 7 hari (hari aktif kerja) sejak surat diterima premi belum juga dibayarkan maka secara otomatis polis tersebut akan dibatalkan. Bahwa ternyata PT. Glora Karya Jasatama ternyata tidak meneruskan pembayaran premi asuransi padahal PT. Pasaraya Toserjaya telah membayarkan premi asuransi ke PT. Glora Karya Jasatama untuk diteruskan kepenanggung sehingga PT. Aswata mengirimkan endorsement pembatalan polis dan tertanggal 2 Februari 2016 bahwa PT. Aswata telah membatalkan keempat polis yang diterbitkan untuk PT. Pasaraya Toserjaya yaitu :

- a. Polis No.017.1050.202.2015.000120.01
- b. Polis No.17.1050.201.2015.000864.01
- c. Polis No. 17.1050.201.2015.000865.01
- d. Polis No.17.1050.202.2015.000119.01.²

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam serta menuangkanya kedalam bentuk skripsi hukum dengan judul: **Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku penggelapan premi asuransi (Studi Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018 PN.JKT.PST.)**.

² PUTUSAN NOMOR 310/PID.SUS/2018/PN.JKT.PST

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang penggelapan premi asuransi?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penggelapan premi asuransi?
3. Bagaimana analisis hukum dalam putusan No. 310/Pid.Sus/2018/PN.JKT.PST. terkait tindak pidana penggelapan premi asuransi di Jakarta Pusat?

C. Faedah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan pembaca dalam ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana khususnya mengenai Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku penggelapan premi asuransi (Studi Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018 PN.JKT.PST.).
2. Manfaat praktis, melalui penelitian ini penulis dapat memperoleh wawasan dan pengetahuan sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku penggelapan premi asuransi (Studi Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018 PN.JKT.PST.).

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang penggelapan premi asuransi.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penggelapan premi asuransi.
3. Untuk mengetahui analisis hukum dalam putusan No. 310/Pid.Sus/2018/PN.JKT.PST. terkait tindak pidana penggelapan premi asuransi.

E. Definisi Operasional

1. Pertanggungjawaban pidana bukanlah kesalahan yang bersifat *psychologis* ataupun kesalahan sebagaimana dalam unsur tindak pidana (yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan). Kesalahan yang tidak bersifat *psychologis* atau bersifat normative sudah banyak dibahas dalam doktrin-doktrin hukum pidana oleh para ahli hukum pidana pada pembahasan sebelumnya. Pembahasan tentang doktrin-doktrin kesalahan yang bersifat *psychologis* telah banyak di bahas menurut pandangan teori *monistis* maupun *dualistis*. Menurut teori *monistis*, kesalahan yang bersifat *psychologis* dibahas dalam kesalahan sebagai unsur tindak pidana. Pembahas kesalahan sebagai unsur tindak pidana juga akan membahas kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Menurut teori *dualistis*, kesalahan bukan sebagai unsur tindak pidana tetapi merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.³

³Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP: halaman: 127

2. Penggelapan rumusan didalam pasal 8 UU Tipikor ini sebagaimana dirumuskan dalam pasal 415 KUHPidana. Didalam KUHPidana terdapat 2 pasal yang merumuskan kualifikasi penggelapan, yaitu pasal 372 dan pasal 415. Apakah penggelapan dan menggelapkan adalah hal yang sama. Penggelapan merupakan kualifikasi tindak pidana, sedangkan perbuatannya adalah memiliki, sedangkan menggelapkan adalah perbuatan sebagaimana perbuatan memiliki yang diatur didalam pasal 372 KUHPidana. Unsur dari perbuatan menggelapkan adalah :
- a. Wujud menggelapkan adalah memiliki yang pada umumnya membelanjakan kepentingan lain dari maksud penguasaan atau titipan yang sebenarnya atas uang dan barang tersebut.
 - b. Penguasaan atas uang/barang tersebut bukan pada oranglain melainkan pada diri sipelaku.
 - c. Penguasaan tersebut disebabkan karena jabatan yang dimilikinya.
 - d. Penguasaan tersebut karena sebab yang sah bukan karena sebab melawan hukum.⁴
3. Premi asuransi Pasal 1. 29 UU No.40 Tahun 2014 menyatakan Premi adalah sejumlah uang yang diputarkaannya oleh perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi atau sejumlah uang yang dibayarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.

⁴ Tolib Effendi. 2019, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Surabaya: SCORPINDO MEDIA PUSTAKA: halaman :29

Pasal 246 KUHD menyatakan bahwa asuransi atau pertanggung jawaban adalah perjanjian, dimana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan ganti rugi karena suatu kehilangan kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita akibat suatu peristiwa tidak pasti.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dipahami bahwa premi asuransi merupakan syarat mutlak untuk menentukan perjanjian asuransi dilaksanakan atau tidak.⁵

F. Keaslian Penelitian

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku premi asuransi studi Putusan No. 310/Pid.Sus/2018/PN.JKT.PST. layak untuk di kaji. Oleh karenanya, penulis menyakini tidak banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang bukti tidak langsung yang digunakan dalam perkara kartel. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku premi asuransi studi Putusan No. 310/Pid.Sus/2018/PN.JKT.PST.”Namun dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 2 (dua) judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antarlain:

⁵ Dwi Tatak Subagiyo, dan Fries Melia Saliviana, 2016, *Hukum Asuransi*, Surabaya: PT REVKA PETRA MEDIA: halaman 26

1. Chrismanto Hs, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2015, Yang Berjudul, “Penegakan Hukum Terhadap Kasus Penggelapan Premi Asuransi (Analisis Putusan no.1952/Pid.B/2013/PN-Mdn) Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang lebih menekankan pada penegakan hukum terhadap pelaku penggelapan premi asuransi.
2. Astika Purbasari, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, Tahun 2014, Yang Berjudul “Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Asuransi Yang Mengalami Status Polis Lapse Akibat Penggelapan Angsuran Premi Oleh Agen” Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang lebih menekankan pada konsumen yang menggunakan jasa asuransi yang mengalami status polis lapse akibat penggelapan angsuran premi.

Berdasarkan konstruksi, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek pertanggungjawaban pidana secara penelitian normatif menggunakan studi Putusan No. 310/Pid.Sus/2018/PN.JKT.PST.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁶ Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris dan sistematis Melalui

⁶ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1

proses penelitian tersebut kemudian diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁷ Agar mendapatkan hasil yang, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pada konstruksi judul yang diangkat maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum, karena obyek penelitian ini mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku berupa norma hukum positif tertulis yang lebih mengarahkan pada peraturan perundang-undang yang berlaku. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif diartikan sebagai penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah tentang asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Pemilihan metode yuridis normatif ini didasarkan pada alasan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum,

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini bersifat memaparkan dan menggambarkan lengkap tentang yang keadaan hukum yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum secara yuridis normatif. Penelitian ini juga berbasis kepustakaan yang fokus menganalisis bahan hukum

⁷Mukti Fajar dan Yulianto Achamd. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 33.

primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji dan ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti yaitu dalam studi putusan No. 310/Pid.Sus/2018/PN.JKT.PST.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam sebuah penelitian dibagi menjadi dua (dua) macam yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif/yuridis maka sumber datanya adalah data yang bersumber dari hukum islam dan data sekunder yaitu sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Data kewahyuan yang menjadi landasan skripsi ini yaitu Q.S. An Nisa Ayat 30.
- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen publikasi tentang hukum meliputi: buku-buku teks, kamus-kamus hukum. Jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni seperti: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian dan undang-undang hukum pidana.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku-buku literatur atau bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian;
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: Kamus Hukum, Ensiklopedia, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Surat Kabar, Internet dan lain sebagainya

4. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumentasi dengan hanya menganalisa bahan hukum tertulis seperti: buku- buku literatur terkait, studi kasus yang diangkat dan Peraturan-Peraturan Perundang-undangan terkait dan sumber data lainnya. Adapun untuk Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- a. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data

sekunder yang dibutuhkan dalam penelitiandimaksud.

H. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library riset*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mecapai target yangdiinginkan berupa penegakan hukum pidana bagi pelaku satwa yang dilindungi negara. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bersifat konkret yang sedang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan dianalisis untuk melihat bagaimana ketentuan hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai sistem pembuktian perkarakartel.

I. Jadwal Penelitian

Langkah-langkah yang muncul dalam penulisan ini meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

1. Tahap persiapan, pada tahap ini dilakukan persiapan pengajuan judul serta mencari buku-buku, jurnal, dan undang-undang, yang memerlukan waktu selama 2 (dua minggu).
2. Tahap pengolahan data, pada tahap ini pengolahan data penyempurnaan semua data yang diperoleh berdasarkan data yang sudah ada dan diperlukan waktu selama 2 (dua minggu).
3. Tahap pelaksanaan, pembuatan proposal, pengesahan proposal dan

pengadaan proposal memerlukan waktu selama 2 (dua) minggu.

4. Tahap penyelesaian, pada tahap ini dilakukan penyelesaian akhir dari penelitian menjadi skripsi dan masuk kepada tahap pemeriksaan oleh dosen pembimbing yang memerlukan waktu selama 4 (empat) minggu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

Tanggungjawab adalah suatu keadaan wajib menanggung sesuatu, sehingga apabila atas tanggungjawabnya tersebut kemudian menyimpang, maka patut dipersalahkan. Pertanggungjawaban adalah perbuatan bertanggungjawab atas tanggungjawab yang diembannya sedangkan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan oleh negara kepada seseorang yang melakukan kesalahan atau terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana adalah dipersalahkan seseorang atas perbuatannya yang dapat dicela dan dikenakan penderitaan yang sengaja dibebankan oleh negara kepada seseorang itu yang terbukti melakukan tindak pidana atau perbuatan tercela sehingga dijatuhkannya pidana kepada seseorang tersebut yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana merupakan wujud dari tanggungjawab pidana yang harus diterima. Pertanggungjawaban pidana tidak bisa dipisahkan dari tindak pidana, demikian juga sebaliknya suatu tindak pidana tidak bisa berdiri sendiri tanpa pertanggungjawaban pidana. Artinya, bahwa pertanggungjawaban pidana akan diberlakukan apabila atas orang yang diminta pertanggungjawaban pidana tersebut telah ada tindak pidana yang dilakukan demikian juga dengan tindak pidana, bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah memenuhi rumusan.

suatu ketentuan tindak pidana dengan sendirinya langsung dapat dipidana, karena untuk dapat dipidananya seseorang harus ada pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijbaardheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pelaku yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenakan pidana karena perbuatannya itu. Hal tersebut didasarkan pada asas “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” atau “*actus non facit reum nisi mens sit rea*” orang tidak mungkin dimintakan pertanggungjawaban dan dijatuhi pidana jika tidak melakukan kesalahan. Akan tetapi seseorang yang melakukan perbuatan pidana, belum tentu ia dapat dipidanya. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidanya apabila dia mempunyai kesalahan.

Pendapat tersebut senada dengan yang dikemukakan sudarto yang menyatakan bahwa :

“Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk menjatuhkan pidana, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut”.

Jadi pertanggungjawaban pidana adalah berbicara kesalahan dalam hukum pidana. Unsur kesalahan dalam hukum pidana merupakan unsur paling penting, karena berdasarkan asas *geen straf zonder schuld* atau *liability based on faultguilt*

atau culpabilitas, maka adanya kesalahan menjadi yang pertama untuk dicari dalam setiap tindak pidana.⁸

Kesengajaan dan kealpaan, keduanya ini merupakan bentuk kesalahan. Tidak adanya salah satu diantara keduanya ini berarti pula tidak ada kesalahan. Tanpa adanya kesalahan, maka tidak dipidana. Pandangan bahwa tanpa kesalahan orang tindak pidana ini tidaklah sejak dahulu kala pernah juga dalam sejarahnya ada pandangan, bahwa apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan pidana, dia tentu dipidana dengan tidak menghiraukan apakah padanya ada kesalahan ataukah tidak.⁹

1. Unsur-unsur tindak pidana :

Tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhi pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik. Untuk itu diperlukan dua syarat : perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Dengan demikian, rumusan pengertian perbuatan pidana menjadi jelas suatu perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.

Perbuatan manusia : bukan mempunyai keyakinan atau niat, tetapi hanya melakukan atau tidak melakukan, dapat dipidana. Yang juga dianggap perbuatan manusia adalah perbuatan badan hukum dalam ruang lingkup rumusan delik semua unsur rumusan delik yang tertulis harus dipenuhi.

⁸ Yudi Wibowo Sukinto, 2018. *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika: halaman:72-73

⁹ MR. Roeslan Saleh. 2019. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru:halaman: 86

Bersifat melawan hukum : suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur rumusan delik yang tertulis misalnya sengaja membunuh oranglain tidak dapat dipidana kalau tidak bersifat melawan hukum misalnya sengaja membunuh tentara musuh oleh seseorang tentara dalam perang.

Dapat dicela : suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik yang tertulis dan juga bersifat melawan hukum, namun tidak dapat dipidana kalau tidak dapat dicela pelakunya. Sifat melawan hukum dan sifat tercela itu merupakan syarat umum untuk dapat dipidananya perbuatan, sekalipun tidak disebut dalam rumusan delik. Inilah yang dinamakan unsur diluar undang-undang jadi yang tidak tertulis.

Simons menyebutkan unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :

1. Perbuatan manusia (positif atau negative berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
2. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesfeld*)
3. Melawan hukum (*on reechmatig*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*)
5. Oleh orang yang bertanggungjawab (*toerekeningstrafbaar person*)

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjectif dari tindak pidana.

Unsur objektif :

- a. Perbuatan orang akibat yang kelihatan dari perbuatan itu mengenai adanya keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP. Sifat openbaar atau dimuka umum.

Unsur Subjektif :

a. Orang yang mampu bertanggungjawab adanya kesalahan (*dolus culpa*)

Sementara menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana : kelakuan atau akibat hal atas keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi atas :

Unsur objektif,

Mengenai keadaan diluar sipembuat, misalnya pasal 160 KUHP tentang penghasutan dimuka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atas melakukan kekerasan terhadap penguasa). Apabila penghasutan tidak dilakukan dimuka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini. Unsur keadaan ini dapat berupa keadaan yang menentukan, memperingan atau memperberat pidana yang dijatuhkan.

Unsur Subjektif

Mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperluas dalam delik jabatan seperti dalam perkara tiindak pidana korupsi, pasal 418 KUHP jo Pasal 1 ayat sub C undang-undang nomor 3 tahun 1971 atau pasal 11 undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001.¹⁰

¹⁰ H.Suyatno, 2018.Pengantar Hukum Pidana.Sleman.CV Budi Utama. Halaman:74-76

2. Kesalahan Dan Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa asing, pertanggungjawaban pidana disebut juga sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”. Mengenai apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) ini, KUHP tidak merumuskannya secara tegas, sehingga harus dicari dalam doktrin yang ada. Hal mana selanjutnya untuk adanya pertanggung jawab pidana, suatu syarat yang di perlukan adalah si pembuatharus mampu bertanggung jawab, dengan kata lain harus ada kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat.

Secara sederhana didasarkan kepada doktrin yang ada, tidak ada kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat, apabila:

- a. Si pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang ;
- b. Si pembuat ada dalam suatu keadaan yang demikian rupa, sehingga tidak dapat menghinsafi bahwa pembuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapatmenentukan akibat perbuatannya.

Adapun yang menjadi persoalan dalam kemampuan bertanggungjawab adalah apakah seseorang itu merupakan “norm addressat” (sasaran norma) yang mampu. Seseorang dianggap (*supposed*) dasarnya terdakwa pada bertanggungjawab, kecuali dinyatakan sebaliknya. KUHP tidak memuat perumusan mengenai kapan seseorang mampu bertanggungjawab, tetapi hanya membuat ketentuan yang menunjuk ke

arah itu, seperti ditentukan dalam buku I, Bab III, Pasal 44 KUHP, yang berbunyi: *“barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya karena penyakit, tidak dipidana”*.

Ketentuan pasal ini sebenarnya tidak memuat apa yang dimaksud dengan “tidak mampu bertanggungjawab, tetapi hanya memuat suatu alasan yang terdapat pada diri si pembuat, sehingga perbuatan yang dilakukan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Alasan itu berupa keadaan pribadi pembuat yang bersifat biologis, yaitu “jiwanya cacat dalam tumbuhannya atau terganggu karena penyakit”. Dalam keadaan yang demikian itu, si pembuat tidak punya kebebasan kehendak dan tidak dapat menentukan kehendaknya terhadap pembuatannya. Jadi, alasan tidak keadaannya tersebut dapat menjadi dipertanggungjawabkannya si pembuat atas pembuatannya. Dapat dikatakan, pasal ini memuat syarat-syarat kemampuan bertanggungjawab secara negatif.

Jika dilakukan elaborasi lebih lanjut terhadap pasal 44 KUHP itu, maka akan terlihat dua hal, yaitu: a. penentuan bagaimana keadaan jiwa si pembuat. Yang bisa dan berwenang menentukan keadaan jiwa si pembuat pada saat ia melakukan perbuatan adalah dokter penyakit jiwa yang (psikiater); b. menentukan hubungan kausal antara keadaan jiwa yang demikian itu dengan pembuatannya. Hal mana pada akhirnya yang berwenang untuk menentukan hal ini adalah hakim yang memeriksa perkara tersebut.

Lebih lanjut dalam ketentuan pasal 44 KUHP tersebut dapat dikatakan bahwa sistem yang di pakai dalam KUHP dalam menentukan tidak dapat dipertanggungjawabkannya si pembuat adalah deskripsi-normatif. “deskriptif”, karena keadaan jiwa itu digambarkan “menurut apa adanya” oleh psikiater, dan “normatif “, karena hakimlah yang menilai berdasarkan hasil pemeriksaan tadi, sehingga dapat menyimpulkan mampu dan tidak mempunya tersangka untuk bertanggungjawab atas perbuatannya, “mempertanggungjawabkan “ adalah suatu pengertian yang normatif.

Keadaan jiwa yang terganggu karena penyakit, ada pada mereka yang disebut “*psychose*”. Tidak dapat dimasukkan dalam pengertian pasal 44 KUHP tersebut adalah “cacat kemasyarakatan” misalnya keadaan seseorang yang karena kurang pendidikan atau terlantar menjadi liar dan kejam. Demikian juga keadaan seseorang yang mempunyai watak yang sangat perasa dan mudah tersinggung .

Selanjutnya Sudarto, membedakan antara tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian dan “kekurangan kemampuan untuk bertanggungjawab”.

Tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian misalnya:

- a. *Kleptomania*, ialah penyakit jiwa yang berupa dorongan yang kuat dan tak tertahan untuk mengambil barang orang lain, tetapi tak sadar bahwa barang tertentu saja, tidak terhadap seluruh barang, sebagai contoh:

mengambil pulpen milik orang lain, tetapi tidak mengambil barang jenis lain seperti handphone, motor, dan lain-lain.

- b. *Pyromania*, ialah penyakit jiwa yang berupa kesukaan untuk melakukan pembakaran tanpa alasan sama sekali. Sebagai contoh: membakar kertas yang berakibat terbakarnya motor milik orang lain.
- c. *Claustropobia*, ialah penyakit jiwa yang berupa ketakutan untuk berada di ruang yang sempit. Sebagai contoh: penderitanya dalam keadaan tersebut, lalu memecahkan kaca jendela rumah orang lain.

Dalam keadaan-keadaan tersebut di atas, mereka yang dihindangi penyakit itu dapat tidak dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, sepanjang ada hubungan dengan penyakit dan perbuatannya tidak ada hubungannya, maka mereka tetap dapat dipidana. Misalnya, seorang pelaku *Kleptomania* melakukan pembunuhan; seorang pelaku *Pyromania* yang merampok; seorang yang menderita *claustropobia* mencuri uang. Perbuatan-perbuatan mereka tersebut tidak ada hubungannya secara kualitas dengan penyakitnya, sehingga mereka dianggap mampu bertanggungjawab secara penuh.¹¹

B. Penggelapan

Tindak pidana penggelapan adalah tindak pidana yang termasuk dalam tindak pidana kejahatan terhadap harta kekayaan orang atau *vermogensdelicten* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 Kitab

¹¹ Lukman Hakim. 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, CV. Budi Tama: Halaman:35

Undang-Undang Hukum Pidana dari title XXIV buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kejahatan terhadap harta kekayaan adalah berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain (bukan milik petindak). Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi : “*Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan...*”. Rumusan itu diberi kualifikasi tindak pidana penggelapan tidak memberi arti sebagaimembuat sesuatu menjadi gelap atau tidak terang seperti arti kata yang sebenarnya. Tindak pidana yang tercantum di dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tindak pidana pokok. Artinya, semua jenis penggelapan harus memenuhi bagian inti Pasal 372 ditambah bagian inti lain. Dari rumusan penggelapan sebagaimana tersebut di atas, jika dirinci dari unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memiliki (*zicht toe.igenen*), sesuatu benda (*eenig goed*), yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan unsur-unsur subjektif meliputi penggelapan dengan sengaja (*opzettelijk*), dan penggelapan melawan hukum (*wederrechtelijk*). Unsur-unsur objektif dalam Pasal 372 adalah:

1. Perbuatan memiliki. *Zicht toe.igenen* diterjemahkan dengan perkataan memiliki, menganggap sebagai milik, atau ada kalanya menguasai secara melawan hak, atau mengaku sebagai milik. Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 25-2- 1958 No. 308 K/Kr/1957 menyatakan bahwa

perkataan *Zicht toe.igenen* dalam bahasa Indonesia belum ada terjemahan resmi sehingga kata-kata itu dapat diterjemahkan dengan perkataan mengambil atau memiliki. Pengertian memiliki pada penggelapan ini ada perbedaannya dengan memiliki pada pencurian. Perbedaan ini, ialah dalam hal memiliki pada pencurian adalah berupa unsur subjektif, sebagai maksud untuk memiliki (benda objek kejahatan itu). Tetapi pada penggelapan, memiliki berupa unsur objektif, yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan. Kalau dalam pencurian tidak disyaratkan benar-benar ada wujud dari unsur memiliki itu, karena memiliki ini sekedar dituju oleh unsur kesengajaan sebagai maksud saja. Tetapi memiliki pada penggelapan, karena merupakan unsur tingkah laku, berupa unsur objektif, maka memiliki itu harus ada bentuk/wujudnya, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan. Bentuk-bentuk perbuatan memiliki, misalnya menjual, menukar, menghibahkan, menggadaikan, dan sebagainya. Pada pencurian, adanya unsur maksud untuk memiliki sudah tampak dari adanya perbuatan mengambil, oleh karena sebelum kejahatan itu dilakukan benda tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Lain halnya dengan penggelapan. Oleh sebab benda objek kejahatan, sebelum penggelapan terjadi telah berada dalam kekuasaannya, maka menjadi sukar untuk menentukan kapan saat telah terjadinya penggelapan tanpa adanya wujud perbuatan memiliki.

2. Unsur objek kejahatan (sebuah benda). Benda yang menjadi objek penggelapan, tidak dapat ditafsirkan lain dari sebagai benda yang bergerak dan berwujud saja. Perbuatan memiliki terhadap benda yang ada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan di atas, tidak mungkin dapat dilakukan pada benda-benda yang tidak berwujud seperti dalam pencurian (benda yang menjadi objek pencurian adalah benda-benda bergerak dan berwujud, yang dalam perkembangan praktik selanjutnya sebagaimana dalam berbagai putusan pengadilan telah ditafsirkan sedemikian luasnya, sehingga telah menyimpang dari pengertian semula. Seperti gas dan energi listrik juga akhirnya dapat menjadi objek pencurian). Pengertian benda yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan benda itu, yang sebagai indikatornya ialah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu, adalah hanya terhadap benda-benda berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi pada bendabenda yang tidak berwujud dan benda-benda tetap. Adalah sesuatu yang mustahil terjadi seperti menggelapkan rumah, menggelapkan energi listrik maupun menggelapkan gas. Kalaupun terjadi hanyalah menggelapkan surat rumah (sertifikat tanah), menggelapkan tabung gas. Kalau terjadi misalnya menjual gas dari dalam tabung yang dikuasainya karena titipan, peristiwa ini bukan penggelapan, tetapi pencurian. Karena orang itu dengan gas tidak berada dalam hubungan menguasai. Hubungan

menguasai hanyalah terhadap tabungnya. Hanya terhadap tabungnya ia dapat melakukan segala perbuatan secara langsung tanpa melalui perbuatan lain terlebih dulu. Lain dengan isinya, untuk berbuat terhadap isinya misalnya menjualnya, ia tidak dapat melakukannya secara langsung tanpa melakukan perbuatan lain, yakni membuka kran tabung untuk mengeluarkan/memindahkan gas tersebut.

3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Benda yang tidak ada pemiliknya, baik sejak semula maupun telah dilepaskan hak miliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Benda milik suatu badan hukum, seperti milik negara adalah berupa benda yang tidak/bukan dimiliki oleh orang, adalah ditafsirkan sebagai milik orang lain, dalam arti bukan milik petindak, dan oleh karena itu dapat menjadi objek penggelapan maupun pencurian. Orang lain yang dimaksud sebagai pemilik benda yang menjadi objek penggelapan, tidak menjadi syarat sebagai orang itu adalah korban, atau orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan petindak sendiri. Arrest Hoge Raad tanggal 1 Mei 1922 dengan tegas menyatakan bahwa untuk menghukum karena penggelapan tidak disyaratkan bahwa menurut hukum terbukti siapa pemilik barang itu. Sudah cukup terbukti penggelapan bila seseorang menemukan sebuah arloji di kamar mandi di stasiun kereta api, diambilnya kemudian timbul niatnya untuk menjualnya, lalu dijualnya.
4. Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Di sini ada 2 unsur, yang pertama berada dalam kekuasaannya, dan kedua bukan karena

kejahatan. Perihal unsur berada dalam kekuasaannya telah disinggung di atas. Suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian eratnya, sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan yang lain. Misalnya ia langsung dapat melakukan perbuatan : menjualnya, menghibahkannya, menukarkannya, dan lain sebagainya, tanpa ia harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu (perbuatan yang terakhir mana merupakan perbuatan antara agar ia dapat berbuat secara langsung). Sedangkan unsur-unsur subjektifnya adalah:

- a. Unsur kesengajaan. Unsur ini adalah merupakan unsur kesalahan dalam penggelapan. Sebagaimana dalam doktrin, kesalahan (*schuld*) terdiri dari 2 bentuk, yakni kesengajaan (*opzettelijk* atau *dolus*) dan kelalaian (*culpos*). Undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Dalam MvT ada sedikit keterangan tentang *opzettelijk*, yaitu sebagai *willens en wetens*, yang dalam arti harfiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui. Mengenai *willens en wetens* ini dapat diterangkan lebih lanjut ialah, bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu. Atau apabila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam suatu rumusan tindak pidana seperti

pada penggelapan, maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal/unsur-unsur tertentu (disebut dalam rumusan) serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan. Bahwa 6 Ibid, Hlm 171 menurut keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa setiap unsur kesengajaan (*opzettelijk*) dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya, atau dengan kata lain semua unsur-unsur yang ada di belakang perkataan sengaja selalu diliputi oleh unsur kesengajaan itu.

- b. Unsur melawan hukum. Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yaitu melawan hukum formil (bertentangan dengan hukum tertulis) dan melawaqn hukum materiil (bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat). Dalam hubungannya dengan kesengajaan, penting untuk diketahui bahwa kesengajaan petindak juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum ini, yang pengertiannya sudah diterangkan di atas.¹²

Penipuan Titel XXV buku II KUHP berjudul “Bedrog” berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan Pasal pertama dari titel itu, yaitu Pasal 378 mengenai tindak pidana *oplichting* yang berarti juga penipuan tetapi dalam arti sempit,

¹² Anhar / D 101 07 355. 2014, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu No.12/Pid.B/2009/PN.PL)*, Vol. 2, Tahun 2014. Halaman 3-5

sedangkan pasal-pasal lain dari titel tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan juga dalam arti luas.

Pasal 378 berbunyi : barang siapa dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum, baik dengan memakai nama atau kedudukan palsu, baik dengan perbuatan-perbuatan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang lain supaya menyerahkan suatu barang atau upaya membuat utang atau menghapuskan piutang, di hukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun.¹³

C. Premi Asuransi

Dalam Pasal 246 KUHD teradapat rumusan:

“ dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi.”

Berdasarkan rumusan tersebut, dapat diketahui bahwa premi adalah salah satu unsur penting dalam asuransi karena merupakan kewajiban utama yang wajib dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung dalam hubungan hukum asuransi, penanggung menerima pengalihan resiko dari tertanggung dan terganggu membayar sejumlah premi sebagai imbalannya. Apabila premi tidak dibayar, asuransi dapat di batalkan atau setidaknya asuransi tidak berjalan. Premi harus dibayar lebih dahulu oleh tertanggung karena tertanggunglah pihak yang berkepentingan sebagai perjanjian timbal balik, asuransi bersifat konsensual, artinya sejak terjadi kesepakatan timbulah kewajiban dan hak kedua belah pihak. Akan tetapi, asuransi baru berjalan jika kewajiban tertanggung membayar premi

¹³ Wirjono Prodjodikoro. 2019, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama: halaman: 36-37

telah dipenuhi. Dengan kata lain, resiko atas benda beralih kepada penanggung sejak premi dibayar oleh tertanggung. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa ada tidaknya asuransi ditentukan oleh pembayaran premi. Premi merupakan kunci perjanjian asuransi. Pada asuransi yang diadakan pada jangka waktu tertentu, premi dibayar lebih dahulu pada saat asuransi diakan. Pada asuransi yang diadakan untuk 1 (satu) perjalanan, premi dapat dibayar pada saat bahaya sudah mulai dibayar, misalnya pada kapal sudah berangkat (pasal 603 KUHD). Akan tetapi, pada asuransi yang diadakan untuk jangka waktu panjang, asuransi jiwa, pembayarn premi dapat dilakukan secara periodic, yaitu setiap awal bulan. Pada asuransi yang demikian ini jika pada suatu periode tertentu premi belum dibayar, asuransi berhenti. Setelah premi periode yang tertunggak itu dibayar, asuransi berjalan lagi. Jika premi tidak dibayar, mengakibatkan asuransi itu batal. Untuk mencegah terjadi pembatalan asuransi karena premi belum dibayar biasanya pihak-pihak mencantumkan klausula dalam polis yang menyatakan : “premi harus dibayar dimuka (pada waktu yang telah ditentukan)” jika premi tidak dibayar pada waktu yang telah ditentukan, asuransi tidak berjalan. Jika terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, penanggung tidak berkewajiban membayar klien tertanggung. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dipahami bahwa premi asuransi merupakan syarat mutlak untuk melakukan perjanjian asuransi dilaksanakan atau tidak. Kriteria premi asuransi adalah sebagai berikut :

1. Dalam bentuk sejumlah uang
2. Dibayar lebih dahulu oleh tertanggung
3. Sebagai imbalan pengalihan resiko

4. Dihitung berdasarkan persentasi terhadap nilai resiko yang dialihkan

Dalam praktik asuransi, penanggung biasanya sudah menentukan syarat umum pembayaran premi seperti yang ditetapkan dalam polis. Dalam polis standart asuransi kebakaran Indonesia syarat umum pembayaran premi ditetapkan sebagai berikut :

a. Menyimpang dari pasal 257 KHUD dan tanpa mengurangi ketentuan yang diatur pada ayat (2) dibawah ini, maka merupakan prasyarat dari tanggung jawab penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan polis ini bahwa setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh pihak penanggung:

1) Jika jangka waktu pertanggungan tersebut 30 hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 hari kalender, di hitung dari tanggal mulai berlajunya polis.

2) Jika jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 hari kalender, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu sesuai dengan jangka waktu pertanggungan yang disebut dalam polis.

b. Apabila jumlah premi sebagaimana dimaksud di atas tidak di bayar sesuai dengan cara dalam jangka waktu yang ditetapkan pada ayat 1 tersebut di atas, polis ini batal dengan sendirinya terhitung dari tanggal

berakhir nya tenggang waktu tersebut dan penanggung di bebaskan dari semua tanggung jawab sejak tanggal di maksud.¹⁴

Mengenai pengertian atau rumusan asuransi terdapat pada pasal 861 The Civil Commercial Code yang berbunyi: “A contract of insurance is one in which a person agrees to make compensation or to pay a sum of money in case of contingent loss or any other future event specified in the contract, and another person agrees to pay therefor a sum of money, called premium.” Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur asuransi seperti yang terdapat pada pasal 246 KUHD atau Art 7.17.1.1. NBW juga terpenuhi. Unsur-unsur dimaksud adalah :

1. Perjanjian
2. Kewajiban tertanggung membayar premi
3. Kewajiban penanggung memberikan ganti kerugian atau membayar sejumlah uang.
4. Adanya peristiwa yang belum pasti terjadi

Mengenai unsur peristiwa yang belum pasti terjadi dalam The Civil Commercial Code tertuang melalui kalimat *in case of contingent loss or any other future event specified in the on contract*. Apabila di bandingkan dengan rumusan asuransi pada pasal 246 KHUD yang lebih menekankan pada golongan asuransi kerugian (terbukti ari kalimat, karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan), pasal

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, 2015. *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung, PT CITRA ADITYA BAKTI: halaman: 103-107

861 The Civil and Commercial meliputi baik asuransi kerugian maupun asuransi jumlah. Hal itu tanpa dari kalimat *to make compensation or to pay a sum of money*. Demikian pula kalimat, *in case of contingent loss or any other future event specified in the contract* mendukung kesimpulan tersebut. Hal itu disebabkan untuk, *in case of contingent loss* mungkin hanya ditafsirkan sebagai asuransi kerugian saja, tetapi untuk kalimat, *or any other future event specified in contract*, dapat pula merupakan peristiwa yang termasuk kategori asuransi jiwa.¹⁵

¹⁵ H. Man Suparman Sastrawidjaja, S.U. Endang, 2020, *Hukum Asuransi*, Bandung. P.T. ALUMNI: halaman:139-140

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Penggelapan Premi Asuransi

Dalam dunia peransuransian, penyebutan kata “ klaim “ menjadi sesuatu yang sensitif. Sering didengar istilah “ klaim “ yang dapat berarti pergantian resiko. Dalam asuransi jiwa, klaim mencakup beberapa hal, dapat mengajukan klaim ketika anda rawat inap di rumah sakit, mengalami cacat tetap total (yang disebabkan oleh sakit krisis terlebih dahulu, kecelakaan, maupun tidak), penyakit kritis, kecelakaan yang di sertai meninggal, dan meninggal dunia.

Langkah – langkah yang di ambil penyidik dalam mengungkap tindak pidana penggelapan di bidang asuransi yang terjadi, adalah sebagai berikut :

1. Adanya laporan dari masyarakat
2. Identifikasi perkara dari penyidik
3. Menindak lanjuti laporan, apabila :
 - a) Kasus pidana
 - b) Adanya alat bukti yang cukup
4. Membuat pemberkasan tahap penyidikan

Apabila kelengkapan administrasi udah di penuhi, maka penyidik dapat langsung melakukan proses penyidikan.

Setelah dilakukan pemeriksaan dan diketahui telah terjadi tindak pidana penipuan di bidang asuransi, maka penyidik segera melakukan proses penyidikan selanjutnya, yaitu penangkapan dan penahanan terhadap pelaku, penggeledahan, serta penyitaan barang bukti.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam dan situasi yang tertentu oleh undang undang dinyatakan terlarang, yang karenanya telah terjadi dapat mengakibatkan penghukuman badan dan atau moral bahkan perampasan sebagian kekayaan bagi pelakunya.

Pengertian yuridis mengenai penggelapan di atur pada Bab XXIV (II) KUHP, terdiri dari 5 Pasal (372 s/d 376). Salah satunya yakni pasal 372 KUHP, merupakan tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok yang rumusannya berbunyi : “ barang siapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seharusnya atau sebagai merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena bersalah melakukan penggelapan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya 900 (sembilan ratus) rupiah .

Tindak pidana bidang perasuransian, adalah serangkaian perbuatan terlarang oleh undang undang, dalam kaitan dengan kegiatan perasuransian, yang karenanya pelaku dapat dijatuhi hukuman berupa penjara maupun denda bahkan perampasan kekayaan, Sedangkan Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak (perusahaan asuransi dan pemegang polis).

Ketentuan tentang tindak pidana di bidang di bidang Asuransi terdapat dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 82, undang-undang No. 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian.

Rumusan kejahatan tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan menyesatkan, adalah perbuatan yang di tunjukan pada orang, dalam hal ini penanggung dari perbuatan mana menimbulkan pesan atau

gambaran yang lain dari keadaan yang sebenarnya.

2. Caranya dengan tipu muslihat,
3. Pada penanggung asuransi
4. Mengenai keadaan yang berhubungan dengan pertanggungan itu,
5. Sehingga menyetujui perjanjian,
6. Perjanjian mana (a) tidak akan dibuat, dan atau (b) setidaknya tidak dengan syarat yang demikian, apabila keadaan yang sebenarnya diketahui.

Pasal 382 KUHP, yang menyatakan: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atas kerugian menanggung asuransi atau pemegang surat bodemerij yang sah, menimbulkan.

Kebakaran atau ledakan pada suatu benda yang dipertanggungkan terhadap bahaya kebakaran; atau mengaramkan, mendamparkan, menghancurkan, merusakkan, atau membikin tidak dapat dipakai, kapal yang dipertanggungkan, atau yang muatannya, maupun upah yang diterima unsur pengangkutan muatannya yang dipertanggungkan, atau yang atasnya telah diterima uang bodemerij diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Unsur-unsur dari Pasal 382 adalah sebagai berikut :

1. Unsur obyektif
 - a. Perbuatan: (a) menimbulkan kebakaran, (b) ledakan, (c) mengaramkan, (d) mendamparkan, (e) menghancurkan, (f) merusakkan (membikin tidak dapat dipakai)
 - b. Menimbulkan kerugian bagi penanggung atau pemegang surat

bodemerij

c. Obyeknya: (a) benda yang dipertanggungkan terhadap bahaya kebakaran, (b) kapal yang dipertanggungkan, kapal yang muatannya dipertanggungkan, kapal yang upah untuk pengangkutan muatannya dipertanggungkan

d. Kapal-kapal tersebut yang atasnya telah diterima uang bodemerij

2. Unsur Subyektif:

a. Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

b. dengan melawan hukum

Tindak pidana penggelapan premi asuransi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian tidak dapat dilepaskan dari rumusan tindak pidana penggelapan yang secara umum diatur dalam Pasal 372 KUHP atau dalam beberapa kasus dapat juga diatur dalam Pasal 378 KUHP Hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Asuransi tidak menentukan lebih jauh apa yang dimaksud dengan bagian inti (*bestanddeel*) “menggelpkan” tersebut. Dengan demikian, makna bagian inti atau unsur “menggelpkan” dalam Undang-Undang Asuransi, harus ditafsirkan sebagai “penggelapan” dalam KUHP. Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Asuransi menentukan: “Barang siapa menggelpkan premi asuransi diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.2.500.000.000,-(dua milyar lima ratus juta rupiah)”.

Address at tindak pidana penggelapan premi asuransi sementara itu mengenai idiom “barang siapa” bukanlah bagian inti atau unsur suatu tindakan pidana,

sekali pun praktek hukum kerap kali memasukkannya sebagai unsur suatu tindak pidana.

Undang-Undang Asuransi adalah Undang-Undang Administratif, yang didalamnya memuat norma-norma yang sifatnya “mengatur” usaha perasuransian.

1. Istilah Penggelapan

Istilah “Penggelapan” sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang diatur didalam Buku ke II Bab ke XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah suatu terjemahan dari perkataan “*verduistering*” dalam bahasa belanda dan bahasa inggris adalah *embezzle*.

Rasanya memang janggal untuk memakai istilah tersebut, sebab jika dipelajari dari isi pasal-pasal yang terdapat didalam Buku ke II Bab Ke XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut diatas maka akan ternyata bahwa tidak ada sesuatu apapun yang digelapkan atau “*verduisterd*” dalam arti kata yang sesungguhnya, menurut kata sehari-hari.

Dr.CB. van HAERINGEN, seorang guru besar pada Rijks universiteit di Utercht misalnya, memberikan arti pada istilah “*verduistering*” atau “penggelapan” itu sebagai “*geheel donker maken*” ataupun sebagai “*uitstraling van licht beletten*” yang artinya “membuat segalanya menjadi gelap” atau “menghalangi memancarnya sinar”.

Dengan perkataan sederhana, penggelapan itu dapat dibahasakan dengan tindakan seseorang yang membuat sesuatu benda yang ada didalam penguasaannya tanpa melawan hukum yang tadinya jelas menjadi tidak jelas dengan cara melanggar hukum.

Sesuai dengan apa yang telah diuraikan diatas, agaknya istilah “penggelapan” yang dipakai didalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita itu adalah suatu terjemahan secara harafiah dari istilah “*verduistering*”, yang sesungguhnya didalam bahasa Belandanya sendiri telah diberikan arti secara kias atau *figuurlijk*.

Menurut pendapat penulis adalah lebih tepat kiranya apabila orang memakai perkataan “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan” untuk memberikan nama kepada jenis-jenis kejahatan seperti yang diatur didalam Buku ke II Bab ke XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, dengan alasan bahwa setiap orang akan segera dapat mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam dengan hukuman menurut pasal-pasal yang terdapat didalam Bab ke XXIV itu, tanpa harus menafsirkannya terlebih dahulu.

Bukankah isi pasal-pasal dari Bab ke XXIX itu berlaku bagi setiap penduduk dinegara kita, yang sebagian besar adalah bukan ahli-ahli hukum? Bukankah pada umumnya di dalam jenis kejahatan ini terdapat suatu “penyalahgunaan hak” sebagai intinya?

Kenyataan menunjukkan bahwa dengan dipergunakannya istilah penggelapan, orang terpaksa, menafsir-nafsirkan apa arti yang sebenarnya, sehingga kadang-kadang bahkan menjurus kepada pemberian arti yang demikian jauh berbeda dengan maksud yang sebenarnya. Sudah barang tentu kenyataan seperti itu memberikan peluang, baik bagi para penegak hukum sendiri maupun bagi anggota-anggota masyarakat yang berkepentingan untuk menafsirkannya sesuai dengan apa yang dianggap menguntungkan mereka pada suatu ketika.

Keadaan seperti ini pastilah tidak menguntungkan bagi usaha-usaha untuk memperoleh kepastian hukum dinegara ini.

Sesungguhnya sebagian dari para serjana hukum tersebut masih dapat menerima istilah “penggelapan” dengan alasan bahwa sampai sekarang belum terdapat bahwa satupun perkataan yang dianggap tepat, bahkan dikatakannya bahwa istilah tersebut sudah “*ingeburgerd*” atau diterima oleh umum, menurut hemat penulis sikap yang demikian itu bukanlah merupakan sikap yang dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum dinegara kita.

Kejahatan “penggelapan” itu sendiri, seperti yang dikenal didalam *Wetboek van Strafrech* Belanda dewasa ini dan kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan istilah “penggelapan” didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dahulu kala berasal dari Hukum Germania.

Didalam Hukum Germania dulu orang membedakan kejahatan yang berupa pencurian seperti yang kita kenal sampai saat ini dengan kejahatan yang disebut “*diebische behalten*” atau “*diefachtig behouden*” atau “menguasai secara jahat”, dimana jenis kejahatan yang terakhir ini kemudian ditinjau lagi dari segi bagaimana seseorang itu menguasai sesuatu benda, yaitu apakah orang tersebut menguasai barang yang bersangkutan kerana dipercayakan kepadanya atau apakah barang tersebut secara kebetulan berada dibawah kekuasaanya.

Dengan demikian, kemudian hukum Jerman telah membuat “*unterschlagung*” atau “*verduisrering*” sebagai sesuatu kejahatan yang berdiri sendiri, yang kemudian ternyata dicontoh oleh hukum Belanda. Perlu juga penulis kemukakan didalam buku ini bahwa didalam penggelapan benda-benda yang

menjadi objek penggelapan tersebut sebelumnya berada didalam penguasaan pelaku, lalu benda yang dikuasai disalahgunakan misalnya dijual tanpa sepengetahuan pemilik, sedangkan dalam tindak pidana pencurian, benda yang dicuri itu masih berada di dalam penguasaan pemilik.

2. Penggelapan didalam Bentuk Pokok

Kejahatan penggelapan didalam bentuknya yang pokok diatur di dalam pasar

372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi sebagai berikut:

“Hij die opzettlijk eenig goed dat geheel of ten cleele acm een ander toebehoort en dat hij anders dan door misclrijf onder zich heeft, wederrechtelijk zich toeigent, wordt, als sachulding acm verduistering, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren ofgeldboete van ten hoogste zestig gulden”.

Atau kalau kita terjemahkan kedalam bahasa Indonesia, berbunyi kira-kira:

“Barangsiapa dengan sengaja menguasai secara melawan hak, suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, di hukum karena salah telah melakukan penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya enam puluh rupiah”.

Secara sederhana penggelapan (*VERDUISTERING*) dapat diartikan “mumbua sesuatu benda milik orang lain, baik yang bergerak dan sebagian tidak bergerak” menjadi tidak jelas atau tidak terang karena disalahgunakan secara melawan hukum.

Tindak pidana penggelapan premi asuransi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor. 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian tidak dapat dilepaskan dari rumusan tindak pidana penggelapan yang secara umum diatur dalam Pasar 372 KUHP atau dalam beberapa kasus dapat juga diatur dalam Pasal 378 KUHP hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Asuransi

tidak menentukan lebih jauh apa yang dimaksud dengan bagian inti (*bestanddeel*) “menggelapkan” tersebut. Dengan demikian, makna bagian inti atau unsur “menggelapkan” dalam Undang-Undang Asuransi, harus ditafsirkan sebagai “penggelapan” dalam KUHP.

Pasal 76 Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menentukan :”Setiap orang yang menggelapkan premi atau kontribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (5) “Agen asuransi dilarang menggelapkan premi atau kontribusi” dan pasal 29 ayat (4) “Perusahaan pialang asuransi dan Perusahaan pialang reasuransi dilarang menggelapkan premi atau kontribusi”, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah)”.

Sedangkan Pasal 372 KUHP menentukan :”Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama Empat Tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Berdasarkan dua ketentuan tersebut bagian inti atau unsur-unsur tindak pidana penggelapan Premi Asuransi adalah :

1. Dengan sengaja dan melawan hukum.
2. Memiliki Premi Asuransi yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
3. Yang ada padanya bukan arena kejahatan.

Dengan demikian, ketika seseorang didakwa melakukan tindak pidana Premi Asuransi, pada hakikatnya penuntut umum harus dapat membuktikan keseluruhan *bestanddeelen* atau unsur-unsur tersebut. Secara teknis penuntutan, dalam surat dakwaan selain harus disebutkan bahwa terdakwa melanggar Pasal 76 Undang-Undang Nomor. 40 Tentang Peransuransian, Juga ditambahkan bahwa perbuatannya tersebut melanggar pasal 372 KUHP (Pasal 76 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 jo Pasal 372 KUHP).

Sementara itu mengenai idiom “Barang siapa “ Bukanlah bagian inti atau unsur suatu tindak pidana, sekalipun praktek hukum kerap kali memasukkannya sebagai unsur suatu tindak pidana. Idiom “Barang siapa“ Merujuk kepada *addressat* suatu tindak pidana, yaitu siapakah yang sebenarnya dituju oleh suatu norma hukum tentang suatu tindak pidana. Idiom “Barang siapa“disiniadanya penegasan tentang subjek dari suatu tindak pidana dari demikian, untuk menentukan apakah seseorang adalah “barang siapa“ sebagaimana dimaksud dalam rumusan tindak pidana, tergantung dari jawaban apakah orang tersebut adalah subjek hukum yang di tuju oleh norma hukum yang terdapat dalam perundang – undangan yang memuat suatu tindak pidana. Untuk itu, diperlukan suatu tinjauan secara komprehensif terdapat suatu perundang-undangan, apakah seseorang adalah orang yang dimaksud dengan larangan atas tindak pidana itu. Dengan kata lain perlu pengkajian yang komprehensif tentang suatu perundang-undangan, sehingga dapat dikenali dengan tepat subyek hukum yang dituju dari padanya.

Dengan demikian pula halnya dengan tindak pidana asuransi. Hal ini menyebabkan harus diadakan pengkajian sejarah perundang-undangan asuransi yang dengan hal itu dapat diketahui siapakah yang dituju dari norma hukum pidana yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut. Pengertian “Barang siapa” dalam rumusan tindak pidana asuransi bukan hanya ditujukan “siapa saja, setiap orang dapat menjadi pelaku tindak pidana”. Tetapi lebih jauh lagi apakah seseorang tersebut adalah orang yang memang dituju oleh undang-undang asuransi.

Untuk mendapat gambaran tentang *Addressat* Suatu tindak pidana dapat juga dilakukan dengan melihat hal ihwal kepentingan yang hendak dilindungi oleh norma-norma hukum pidana itu. Adalah suatu keharusan etis, jika suatu pembentuk undang-undang hendak menerapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, menggambarkan dengan jelas kepentingan apakah yang hendak dilindungi dalam hal ini. Dengan memahami dengan baik kepentingan apakah yang hendak dilindungi dengan melarang dan mengancam suatu perbuatan dengan pidana, maka dapat diketahui pula *Addressat* dari norma hukum tersebut.

Undang-undang Asuransi adalah undang-undang administratif, yang didalamnya memuat norma-norma yang sifatnya “Mengatur” Usaha peransuransian¹⁶. Dengan demikian, pertama-tama undang-undang asuransi mengatur para pelaku usaha yang bergerak dibidang peransuransian untuk mentaati sebagai ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang asuransi pertama-

¹⁶ Chrismanto H.S.2015, *Penegakan Hukum Terhadap Kasus Penggelapan Premi Asuransi (Analisis Putusan No. 1952/Pid.B/2013/PN-Mdn.*

tama agar supaya norma hukum administratif yang terdapat dalam undang-undang tersebut ditaati oleh para pelaku usaha peransuransian. Hal ini juga dapat dipahami bahwa undang-undang asuransi terutama diadakan untuk melindungi masyarakat dalam memanfaatkan jasa pelayanan perasuransian. Terutama dari kegiatan usaha perasuransian yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan hal diatas, rumusan tindak pidana penggelapan premi pada dasarnya ditunjukkan terhadap “setiap orang yang mempunyai keterkaitan dengan usaha perasuransian”. Hal ini menyebabkan idiom “ barang siapa “ dalam rumusan tindak pidana penggelapan premi asuransi, tidak tepat apabila hanya di tafsirkan sebagai “ setiap orang “, tetapi sepanjang “ setiap orang “ tersebut terkait dengan usaha perasuransian.

Sehubungan dengan hal diatas, dapat diilustrasikan sebagai berikut: Apabila seseorang pembantu rumah tangga ditugaskan oleh majikannya untuk membayar premi asuransi jiwa majikannya tersebut ke kantor cabang PT. Asuransi X, tetapi uang tersebut tidak dibayarkan sipembantu melainkan digunakan untuk yang lain, maka perbuatan si pembantu rumah tangga tersebut tidak dapat di kualifikasi sebagai penggelapan premi melainkan hanya penggelapan biasa. Hal ini dikarenakan pembantu rumah tangga ini adalah subjek hukum yang tidak mempunyai kaitan dengan usaha perasuransian, sehingga bukanlah “orang” yang dituju oleh undang-undang asuransi. Dengan kata lain, dalam kasus hipotesis ini si pembantu rumah tangga bukanlah “ Barang siapa” yang menjadi *Addressat* tindak pidana penggelapan asuransi.

Sementara itu harus diingat, maka idiom “Barang siapa” dalam undang-undang asuransi bukan hanya terhadap orang perseorangan (natuurlijk persoon), tetapi juga korporasi, baik badan hukum (recht persoon) ataupun bukan badan hukum. Mengingat sangat kompleksnya tindak pidana dan pertanggungjawaban korporasi, maka mengenai hal ini akan kami bicarakan secara tersendiri.

Terdapat dua hal penting yang pada hakikatnya sangat berbeda satu dengan yang lain dalam bagian ini. Yaitu “Dengan sengaja” yang dipisahkan dengan kata “dan” terhadap kata-kata “melawan hukum”. Terhadap konstruksi demikian, sebenarnya masih berlaku aturan pokok yang dikenal dalam kepustakaan hukum pidana, yaitu “melihat kepada tempat disebutkannya perkataan “dengan sengaja” dalam ketentuan bersangkutan, sehingga “melawan hukum selalu harus dikuasai oleh “dengan sengaja”. Artinya kesengajaan meliputi bagian inti atau unsur “melawan hukum” dan unsur-unsur lain yang disebutkan berikutnya ditambahkannya perkataan “dan” diantara “dengan sengaja” dan “melawan hukum” menunjukkan pengobyektifan “melawan hukum” dari kesengajaan”. Dalam hal ini, perkataan “melawan hukum” dimaksudkan untuk mengingatkan bahwa perbuatan-perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana tersebut sebenarnya secara normal dibolehkan, tetapi sebagai perkecualian dalam keadaan melawan hukum menjadi tidak boleh.

Kesengajaan adalah bentuk kesalahan, yaitu salah satu unsur yang menentukan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, kesengajaan (dan termasuk kealpaan) adalah syarat-syarat untuk mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan tindak pidana. Sementara itu, untuk dapat

mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana, terlebih dahulu dapat dipastikan yang bersangkutan melakukan tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk hal dapat dipertanggungjawabkannya orang melakukan perbuatan itu. Konsekuensi dari padangan ini adalah pada dasarnya kesengajaan seharusnya tidak dimasukan kedalam rumusan tindak pidana.

Memang masalah kesengajaan diperlukan dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Kesengajaan adalah bentuk ketercelaan yang umum atas suatu perbuatan. Pada dasarnya perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan pembuatnya. Hanya terdapat perbuatan-perbuatan tertentu yang dianggap penting yang sekalipun terjadi karena kealpaan pembuatnya, juga dinyatakan sebagai tindak pidana. Dengan demikian, kealpaan adalah bentuk ketercelaan yang khusus. Setelah mejadi dasar pertimbangan kriminalisasi, maka masalah kesengajaan “disimpan” sampai nanti ada orang dipertanggungjawabkan atas tindak pidana tersebut.

Konsepsi sebagaimana tersebut diatas digunakan dalam rancangan KUHP. Namun demikian berbeda halnya dengan KUHP yang sekarang ini masih berlaku. Perkataan “ dengan sengaja “ dan dengan berbagai variasinya dimasukkan dalam rumusan tindak pidana. Pencantuman kata-kata “dengan sengaja” dalam suatu rumusan tindak pidana karena harus dipahami bahwa hal itu dimaksudkan hanya untuk mempermudah penafsiran unsur-unsur berikutnya.

Dalam tindak pidana penggelapan asuransi, “dengan sengaja” berarti adanya “kesadaran” dan “pengetahuan” atau “purposely” and “knowingly” (willen en wetten) pada diri pelaku ketika melakukan perbuatan yang secara materil melawan hukum, yaitu memiliki premi asuransi yang ada padanya bukan karena kejahatan. Dengan demikian, dalam membuktikan adanya tindak pidana penggelapan asuransi, pertama-tama harus nyata bahwa pelaku dengan kesadaran dan pengetahuannya melakukan perbuatan melawan hukum. Selain itu, perbuatan melawan hukum tersebut ditunjukkan dengan kesadaran dan pengetahuannya pula untuk melakukan perbuatan pemilikan premi yang ada padanya bukan karena kejahatan.

b. Tentang “melawan hukum”

“Melawan hukum” selalu menjadi unsur mutlak setiap tindak pidana. Namun demikian, baru harus dibuktikan apabila menjadi bagian inti dari tindak pidana yang didakwanya. Praktek peradilan menunjukkan adanya pergeseran paradigma ketika memberi arti tentang unsur “dengan melawan hukum”. Pada awalnya, “melawan hukum” diartikan secara formil (bertentangan dengan perundang-undangan) tetapi kemudian bergeser ke arah materil, yaitu selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, juga bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Lebih jauh lagi, pergeseran selanjutnya, melawan hukum materil yang juga diartikan dalam fungsinya yang positif, yaitu melawan hukum dalam arti sekalipun tidak bertentangan dengan perundang-undangan (melawan hukum formil), tetapi sepanjang perbuatan terdakwa adalah “tindakan-tindakan yang bersifat perbuatan tercela, tidak sesuai dengan rasa keadilan,

bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya, bertentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan suatu kepatutan”, sudah dapat dikatakan melawan hukum (melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif). Demikian misalnya yang ini dikemukakan oleh komaria E. Sapardjaja”.

Bereda dengan para praktisi (praktek peradilan), kalangan akademis justru umumnya justru menolak penerapan ajaran melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif. Misalnya Roeslan Saleh yang menyatakan sebagai berikut: ”Pandangan mengenai melawa hukum materil hanya mempunyai arti memperkecualikan perbuatan yang meskipun termasuk dalam rumusan perundang-undang dan karenanya dianggap sebagai perbuatan pidana. Jadi suatu perbuatan-perbuatan yang dilarang undang-undang dapat dikecualikan oleh aturan hukum tidak tertulis sehingga tidak menjadi perbuatan pidana. Biasanya inilah yang disebut sebagai fungsi negatif dari ajaran melawan hukum materil. Fungsinya yang positif, yaitu walaupun tidak dilarang undang-undang tetapi oleh masyarakat oleh perbuatan itu dipandang tercela dan dengan itu perlu menjadikannya perbuatan pidana tidak mungkin dilakukan menurut sistem hukum kita mengingat bunyi Pasal 1 Ayat (1) KUHP”.

Sementara itu, sekalipun komariah E. Sapardjaja, mengaki adanya pergeseran paradigma melawan hukum, dari melawan hukum formil kepada melawan hukum materil (kasus Machrus Efendi), dan mealwan hukum materil dari fungsinya yang negatif menjadi melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif (dalam kasus Sonson Natalegawa), tetapi beliau tetap memandang sebaiknya melawan hukum hanya diterapkan dalam fungsinya yang negatif.

Dalam hal ini beliau menyatakan : “Khusus bagi Indonesia, walaupun penafsiran itu dimungkinkan bahwa karena mengingat keadaan perundang-undangan pidana Indonesia sekarang kadang-kadang diperlukan untuk mengantisipasi bentuk-bentuk kejahatan baru, tetapi penafsiran ekstensif ini perlu di batasi. Hendaknya untuk membatasi penafsiran ekstensif tentang arti sifat melawan hukum, setidaknya untuk menetapkan hilangnya sifat melawan hukum sebagai alasan pembenaran”.

Dengan ini, berarti Komariah E. Saprdjaja, juga berpendapat bahwa praktek peradilan yang menerapkan ajaran melawan hukum materi dalam fungsinya yang positif, harus dibatasi. Bahkan dengan menerima hal itu sebagai alasan pembenar, maka hal ini berarti keinginan beliau mengembalikannya kepada penerapan ajaran melawan hukum materi dalam fungsinya yang negatif.

Sebenarnya tidak satupun ahli-ahli hukum pidana (akademis) dapat membenarkan penerapan ajaran melawan hukum materi dalam fungsinya yang positif. Hal ini dinyatakan oleh Indriyanti Seno Adji, sebagai berikut :”Bagi pandangan materiil, ditemukan suatu kesamaan pendapat bahwa sifat melawan hukum materiil hanyalah digunakan melalui fungsi negatif saja, sehingga penerapannya hanya diperlukan untuk meniadakan suatu tindak pidana dengan mempergunakan alasan –alasannya diluar undang-undang”.

Mengenai praktek hukum yang menerapkan ajaran melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, memang terdapat dasar perundang-undangannya, yaitu penjelasan Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sebagaimana diubah dan

ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001, untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Korupsi). Namun demikian, perlu diingat dalam sistem hukum Indonesia, selalu menjadi keyakinan bahwa “ hukum” tidak selalu identik dengan “undang-undang”. Suatu aturan undang-undang dapat kehilangan kekuatan mengikatnya sehingga tidak dapat dikatakan sebagai “aturan hukum”, misalnya jika hal itu oleh putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Demikian pula, hanya apabila suatu ‘aturan undang-undang’ yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan hukum pidana.

Ajaran melawan hukum materil hanya dapat diterapkan dalam fungsinya yang negatif, dan tidak dapat diterapkan dalam fungsinya yang positif. Dengan demikian penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Korupsi bertentangan dengan ilmu pengetahuan hukum pidana, sehingga cukup alasan praktek peradilan untuk menyatakan ketentuan tersebut bukan sebagai “aturan hukum yang mengikat”. Perlu juga diingat, bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No.4 Tahun 2004, tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa, “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna “menegakkan hukum dan keadilan” berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Dengan demikian, yang diamanatkan kepada para hakim adalah menegakkan “hukum dan keadilan”, dan bukan menegakkan “penjelasan undang-undang” yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan hukum pidana.

Demikian pula halnya dengan unsur “melawan hukum” dalam tindak pidana penggelapan asuransi. “melawan hukum” disini harus diartikan sebagai

melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif. Selain keberatan secara umum terhadap penerapan melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif sebagai mana dikemukakan diatas, ada juga alasan yang sifatnya khusus. Dalam hal ini melihat perbedaan latar belakang perundang-undangan. Unsur “melawan hukum” dalam tindak pidana penggelapan asuransi bersumber dari rumusan tindak pidana penggelapan dalam KUHP Ada latar belakang sejarah perundang-undangan yang berbeda antara KUHP (yang diambil alih oleh Undang-Undang Asuransi) dan Undang-undang Korupsi. Penggunaan ajaran melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif dalam Undang-Undang Korupsi lebih dilatarbelakangi oleh kecendrungan bahwa korupsi telah menjadi “*extra ordinary crime*”, sehingga membutuhkan “*extra ordinary measures*”. “*Extraordinary measures*” disini diantaranya dengan mempermudah proses pembuktiannya, yaitu melalui penerapan ajaran melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif. Berbeda halnya dengan tindak pidana asuransi yang sekalipun mengingat *addressat-nya* dapat digolongkan sebagai *white collar crime*, tetapi masih “*ordinary*” sifatnya, sehingga tidak memerlukan “*extra ordinary measures*” dalam penaggulangannya.

Unsur “memiliki premi asuransi yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”. “Memiliki” adalah perbuatan aktif (*commision*), yaitu memperlakukan sesuatu seolah-olah sebagai miliknya sendiri, padahal yang bersangkutan menyadari dan mengetahui bahwa seluruh atau sebagian dari sesuatu tersebut adalah milik orang lain. Sebelum melakukan perbuatan “memiliki” disini, pelaku harus terlebih dahulu “menguasai” sesuatu tersebut. Hanya saja dalam

penggelapan, termasuk penggelapan premi, penguasaan atas premi tersebut oleh pelaku bukan ditimbulkan oleh suatu kejahatan. Jadi hanya terjadi karena hal-hal yang bersifat melawan hukum. Apakah sebagai titipan, penerimaan pembayaran ataupun premi yang sah secara hukum.

Selain dapat terjadi karena hal-hal yang umum, “penguasaan” atas premi tersebut juga dapat terjadi karena hal-hal yang berhubungan dengan jabatan si pelaku. Mengingat tindak pidana penggelapan premi tidak membedakan apakah itu dilakukan dalam kaitannya dengan jabatan pelaku atau tidak. Tampaknya hal ini sengaja dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang Asuransi, yaitu untuk mengarahkan bahwa dalam tahap kebijakan aplikatif (penerapan hukum), tindak pidana asuransi memang selalu terkait dengan jabatan si pelaku dalam usaha perasuransian. Hal ini justru berbeda dari sistematika penggelapan secara umum dalam KUHP. Dengan demikian, hal ini justru memperkuat argumentasi bahwa *addresat* tindak pidana asuransi adalah “setiap orang” yang terkait dengan usaha perasuransian, karena sebenarnya dapat dikatakan “penguasaan” atas premi tersebut selalu terkait dengan jabatannya di perusahaan asuransi.

Ketika seseorang “memiliki” sesuatu, maka padanya ada privilege untuk berbuat apapun terhadap miliknya tersebut. Dalam tindak pidana penggelapan premi, “premi” disini harus dipahami sebagai “ sejumlah uang”. “premi” adalah sebutan uang jasa asuransi yang menjadi kewajiban tertanggung kepada penanggung. Dengan demikian, terhadap “uang premi” yang sebenarnya kepunyaan orang lain, pelaku telah menggunakannya, mengalihkannya, memberikannya, menghilangkannya atau perbuatan apapun yang dengan itu dapat

dinilai sebagai seolah-olah miliknya sendiri secara melawan hukum. Termasuk pada pengertian ini adalah apabila terjadi kelebihan pembayaran premi oleh tertanggung, tetapi ketika diminta untuk direstitusi (ditagih kembali), penanggung mengelak dengan berbagai alasan.

Pada dasarnya pembayaran dan penguasaan premi secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian Pasal 22 Ayat 1-3 berbunyi:

1. Premi asuransi dapat dibayarkan langsung oleh Tertanggung kepada Perusahaan Asuransi, atau melalui Perusahaan Pialang Asuransi untuk kepentingan Tertanggung.
2. Dalam hal ini premi asuransi dibayarkan melalui Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Asuransi wajib menyerahkan premi tersebut kepada Perusahaan Asuransi sebelum berakhirnya tenggang waktu pembayaran premi yang ditetapkan dalam polis asuransi yang bersangkutan.
3. Dalam hal ini penyerahan premi oleh Perusahaan Pialang Asuransi dilakukan setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Perusahaan Pialang Asuransi yang bersangkutan wajib bertanggung jawab atas pembayaran klaim yang timbul dari kerugian yang terjadi dalam jangka waktu antara habisnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sampai dengan diserahkannya premi kepada Perusahaan Asuransi.

Namun demikian, dalam praktek bisnis asuransi saat ini, seringkali penguasaan atas suatu premi menjadi dasar timbulnya *dispute* yang berujung bagi para pihak pada saling melakukan tuntutan Hukum. Hal ini dimungkinkan karena memang aturan hukum mengenai penguasaan premi ini masih dapat diperdebatkan. Dalam banyak praktek hubungan asuransi yang dituangkan dalam suatu polis dikenal ketentuan mengenai “*payment warranty clause (30 days)*”, yaitu suatu ketentuan di mana seharusnya batas waktu pelunasan premi paling lambat 30 hari sejak dimulainya polis. Dimana hal ini biasanya dijadikan dasar bagi Perusahaan Asuransi untuk menolah klaim.

Jika ketentuan “*payment warranty clause (30 days)*” dikaitkan dengan bunyi dari Pasal 22 ayat (2) diatas, memang dinyatakan dengan tegas. Namun demikian, yang menjadi permasalahan utama yang seringkali bersinggungan dengan aspek hukum pidana Pasal 372 atau 378 adalah bagaimana akibat hukumnya jika keterlambatan pembayaran premi tersebut tidak menjadi dasar bagi Perusahaan.

Asuransi untuk menolak pembayaran premi tersebut, atau dengan kata lain, Perusahaan Asuransi tersebut sedari awal seharusnya menolak (mengembalikan) pembayar premi itu kepada Perusahaan Pialang Asuransi atau kepada Tertanggung karena telah melewati batas waktu yang ditetapkan. Sebaliknya yang seringkali terjadi adalah Perusahaan Asuransi tetap menerima pembayaran premi tersebut yang senyatanya telah melewati batas waktu yang ditetapkan (oleh Perusahaan Asuransi). Permasalahan ini seharusnya tidak mungkin terjadi jika Perusahaan Asuransi tersebut tidak hanya memikirkan aspek

keuntungan semata.

Hal yang menarik lagi adalah jika Perusahaan Asuransi menerima pembayaran Premi yang telah melewati batas waktu yang ditetapkan, namun ketika Perusahaan Pialang Asuransi yang mewakili Tertanggung melakukan klaim kepada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi tersebut dengan *confidence* menyatakan bahwa klaim tersebut melewati batas waktu pembayaran premi yang ditetapkan kemudian premi tersebut dikembalikan kepada Perusahaan Pialang Asuransi atau kepada Tertanggung.

Disadari atau tidak oleh para pelaku bisnis asuransi, bahwasannya permasalahan diatas tentunya telah memasuki ruang-ruang lain selain ruang hukum asuransi semata, antara lain ruang hukum perlindungan konsumen, ruang hukum perdata juga telah memasuki ruang hukum pidana.

Masuknya ke dalam ruang hukum perlindungan konsumen, karena memang secara nyata permasalahan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Tertanggung selaku konsumen. Masuknya kedalam ruang hukum perdata, karena memang secara nyata permasalahan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Tertanggung selaku konsumen. Masuknya kedalam ruang hukum perdata, karena memang secara nyata permasalahan tersebut telah mengingkari Pasal 1320 dan 1338 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPerdata). Masuknya kedalam ruang hukum pidana, karena memang permasalahan tersebut memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 372 dan 378 KUHP.

Terlebih lagi dalam Pasal 22 Ayat (3) Undang-Undang No.72 Tahun 1992 secara tegas menyatakan:

“Dalam hal ini penyerahan premi oleh Perusahaan Pialang Asuransi dilakukan setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Perusahaan Pialang Asuransi yang bersangkutan wajib bertanggung jawab atas pembayaran klaim yang timbul dari kerugian yang terjadi dalam jangka waktu antara habisnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sampai dengan diserahkannya premi kepada Perusahaan Asuransi”.

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan Premi Asuransi

Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga di pidana, tergantung pada soal, apakah dia dalam perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan di pidana. Tetapi, manakala dia tidak mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang melarang dan tercela, dia tentu tidak di pidana. Asas yang tertulis: “ Tidak dipidananya si pembuat “.

Jadi perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu di pertanggung jawabkan pada si pembuatnya. Artinya celaan yang obyektif terhadap perbuatan itu kemudian di teruskan kepada si terdakwa. Menjadi soal selanjutnya, apakah si terdakwa juga di cela dengan dilakukannya perbuatan itu? Kenapa perbuatan yang secara obyektif tercela itu, secara obyektif di pertanggungjawabkan kepadanya, adalah karena musabab dari pada perbuatan itu adalah diri dari pada si

pembuatnya.

Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, maka kita akan bersimpulan: ataukah si pembuatnya juga di cela, ataukah si pembuatnya tidak dicela. Dalam hal yang *pertama*, maka si pembuatnya tentu di pidana, sedangkan dalam hal yang *kedua* si pembuat tentu tidak di pidana.

Nyatalah, bahwa hal dipidana atau tidaknya si pembuat bukanlah bergantung pada apakah ada perbuatan pidana atau tidak, melainkan pada apakah si terdakwa tercela atau tidak karena telah melakukan perbuatan pidana itu. Karena itulah maka juga di katakan : dasar dari pada adanya perbuatan pidana adalah asas legalitet, yaitu asas yang menentukan bahwa suatu perbuatan adalah terlarang dan di ancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, sedangkan dasar dari pada di pidananya si pembuat adalah asas “ tidak di pidana jika tidak ada kesalahan “.

Dapat pula di katakan : orang tidak mungkin di pertanggung jawabkan dan di jatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana.

Orang yang melakukan perbuatan pidana akan di pidana, apabila dia mempunyai kesalahan. Kapanakah orang dapat di katakan mempunyai kesalahan ? hal inilah yang di bicarakan dalam masalah pertnggungjawaban pidana ini.

Seseorang mempunya kesalahan, apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, di lihat dari segi masyarakat, dia dapat di cela oleh karenanya, sebab di anggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian.

“ Dilihat dari segi masyarakat” ini menunjukkan pandangan yang normatif mengenai kesalahan. Seperti di ketahui mengenai masalah ini dulu orang berpandangan psychologisch. Demikian misalkan pandangan dari pembentuk WvS. Tetapi kemudian pandangan ini ditinggalkan orang dan orang lalu berpandangan normatif. Ada atau tidaknya kesalahan tidaklah di tentukan bagaimana dalam keadaan senjatanya bathin dari pada terdakwa, tetapi bergantung pada bagaimanakah penilaian hukum mengenai keadaan bathinnya itu, apakah di pernilai ada ataukah tidak ada kesalahan.

Pompe menyingkat kesalahan ini dengan dapat di cela (*verwiltbaarheid*) dan dapat di hindari (*vermijdbaarheid*) perbuatan yang di lakukan. Dikatakanya: “ menurut akibatnya, hal ini adalah dapat di dicela, menurut hakekatnya dia adalah dapat di hindarinya kelakuan yang melawan hukun itu. Karena kehendak si pembuat itu terlihat pada kelakuan yang bersifat melawan hukum, maka ini dapat di celakan padanya. Sampai sekian jauh maka kesalahan menyebabkan atau mempunyai akibat dapat di cela. Celaan ini dimungkinkan karena si pembuat itu bisa berusaha, agar dia tidak berbuat berlawanan dengan hukum, oleh karena dia juga dapat berbuat sesuai dengan hukum. Pelanggaran atas norma itu bergantung pada kehendaknya. Itu dapat di hindarinya. Sampai sekian jauhnya kesalahan berarti atau hakikatnya adalah dapat dihindari. Pendapat pompe ini dapat di pahami dengan mengingat makna kelakuan menurut pompe.

Menurut pompe, kelakuan adalah suatu kejadian yang di timbulkan oleh seorang yang nampak keluar dan yang di arahkan kepada tujuan yang menjadi obyek hukum.

Simons mengatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psychis orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi.

Jadi yang harus diperhatikan adalah (1) Keadaan bathin dari orang yang melakukan perbuatan itu; (2) hubungan antara keadaan bathin itu dengan perbuatan yang dilakukan, menurut rumusan simons “ sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi”. Dua hal yang harus diperhatikan itulah,terjalin erat satu dengan yang lainnya merupakan hal yang di namakan kesalahan. Hal yang merupakan kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan itu, agar dapat ditinjau lebih dalam, kita pisah-pisahkan dalam meninjaunya.

Sebagai ikhtisar dapat dikatakan bahwa : Hal yang pertama,yaitu mengenai keadaan bathin dari orang yang melakukan perbuatan, dalam ilmu hukum pidana merupakan soal yang lazim disebut masalah kemampuan bertanggungjawab; Hal yang kedua, yaitu mengenai hubungan antara bathin itu dengan perbuatan yang dilakukan, merupakan masalah kesengajaan, kealpaan serta alasan pemaaf; sehingga mampu bertanggung jawab, mempunyai kesengajaan ata kealpaan serta tidak adanya alasan pemaaf merupakan unsur-unsur dari kesalahan. Tiga unsur ini merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Yang satu bergantung pada yang lain, dalam arti: demikianlah urut-urutannya dan disebut kemudian bertanggung pada yang disebutkan terlebih dahulu. Konkritnya : Tidaklah mungkin dapat dipikirkan tentang adanya kesengajaan atau kealpaan, apabila orang itu tidak mampu bertanggung jawab. Begitu pula tidak dapat dipikirkan mengenai alasan pemaaf, apabila orang tidak mampu bertanggungjawab dan tidak pula adanya kesengajaan atau kealpaan.

Selanjutnya, karena tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidaklah bersifat

melawan hukum, maka lebih lanjut sekarang dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan tadi harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya terdakwa maka terdakwa haruslah:

(a) melakukan perbuatan pidana; (b) mampu bertanggungjawab; (c) dengan kesengajaan atau kealpaan; (d) tidak adanya alasan pemaaf.

1. Kemampuan bertanggungjawab.

Telah dikatakan diatas, bahwa mengenai keadaan bathin dari tersidakwa dari ilmu pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab. Apakah sebabnya maka hal ini merupakan masalah Dalam hukum positif kita, yaitu dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah dinyatakan bahwa:

”Apabila yang melakukan perbuatan pidana itu tidak dapat dipertanggungjawabkan disebabkan karena pertumbuhan yang cacat atau adanya gangguan karena penyakit dari pada jiwanya maka orang itu tidak dipidana”.

Jadi seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana, tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan karena hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 44 itu, maka tidak dipidana. Ketentuan dalam hukum positif kita tadi ini adalah sesuai dengan apa yang telah di sebutkan di atas yang dapat dikatakan dari segi teorinya. Di atas telah dikatakan “...dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin”. Demikian ini yang disebut mengenai orang yang mampu bertanggung jawab. Orang yang tidak mampu bertanggung jawab tentu saja tidak sepatasnya dianggap dapat berbuat seperti yang diharapkan oleh hukum ataupun pikiran yang sehat.

Lain halnya menurut sistem hukum adat. Dalam buku-buku tentang hukum adat terdapat pemberitaan dari daerah Minang Kabau, bahwa didaerah itu upaya pertahanan dari Masyarakat terdapat orang gila yang membunuh orang adalah sama dengan upaya pertahanan terhadap yang normal, yang melakukan pembunuhan.

Di Bali orang gila dan anak-anak yang belum berumur delapan tahun tidak boleh dipidana kecuali apabila iya melakukan delik yang masuk golongan *sadtata ji* (pembakaran, meracuni orang, amok, pemerkosaan dan sebagainya). Di Batak, seorang bapak harus menanggung segala akibat perbuatan-perbuatan dari pelanggaran hukum dari anak-anaknya yang belum cukup umur.

Sementara penulis mengatakan, bahwa orang yang mampu bertanggung jawab itu harus memenuhi Tiga Syarat yaiu:

1. Dapat menginsyafi makna yang senjatanya daripada perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Sedangkan menurut penulis lain “mampu bertanggungjawab adalah mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya”.

Dapatlah dikatakan, bahwa untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab menurut penulis-penulis ini ada dua faktor, yaitu (pertama) faktor akal dan (kedua) faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membeda-bedakan

antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana diperbolehkan dan mana yang tidak

Demikian pendapat penulis-penulis diatas. Menurut hemat saya benarlah bahwa untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab itu ditentukan pertama-tama oleh akal. Yaitu dapat atau mampu membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Tetapi mengenai faktor kedua, yaitu yaitu faktor kehendak bukanlah merupakan faktor dalam menentukan mampu tidaknya orang bertanggung jawab. Saya katakan demikian, karena mengenai kehendak menurut hormat saya adalah bergantung dan lanjutkan saja daripada akal. Bilamana akalnya sehat dan normal, artinya bilamana seorang mampu membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan maka oleh hukum diharuskanlah kalau orang itu juga menentukan kehendaknya sesuai dengan yang diperbolehkan oleh hukum. Karenanya maka faktor kehendak bagi saya bukanlah merupakan faktor yang menentukan kemampuan bertanggung jawab, melainkan salah satu faktor dalam menentukan kesalahan. Dan kemampuan bertanggungjawab hanyalah salah satu unsur daripada kesalahan.

Hal ini kiranya lebih jelas, apabila kita hubungkan dengan masalah lain dalam ilmu hukum pidana, dan juga masih dalam lingkungan persoalan tentang kesalahan, yaitu soal alasan pemaaf.

Dalam hal ini tidak mampu bertanggung jawab keadaan bathinnya tidak normal adalah karena organ bathinnya memang tidak normal, sedangkan dalam

hal ada alasan pemaaf, fungsi bathinnya yang tidak normal, dan ini disebabkan karena keadaan dari luar. Organ bathinnya sendiri adalah normal.

Dari beberapa contoh kapan dipandang ada alasan pemaaf itu ternyata, bahwa orang yang padanya lalu dipandang ada alasan pemaaf tersebut tidak dapat berbuat sesuai dengan kehendaknya yang didasarkan pada pemikirannya yang sehat. Nyata pula bahwa soal kehendak ini adalah soal bekerjanya bathin seseorang yang mungkin sekali dihubungkan dengan akal sehat atau normal ataupun pada akal yang tidak sehat atau tidak normal.

Orang yang akalnya tidak sehat tidak dapat diharapkan menentukan kehendaknya sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum, sedangkan orang yang akalnya sehat dapat diharapkan menentukan kehendaknya sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum, walaupun dalam kenyataannya ada orang yang tidak menyesuaikan kehendaknya dengan yang dikehendaki oleh hukum atau yang tidak mungkin diharapkan agar dia menyesuaikan kehendaknya dengan yang dikehendaki oleh hukum.

Kembali pada soal kemampuan bertanggung jawab, dalam merumuskannya dalam perundang-undangan orang dapat menempuh beberapa jalan atau cara. Perumusan tersebut mempunyai akibat bahwa dalam pelaksanaannya lalu ada bermacam-macam cara pula dalam menentukan apakah seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana akan dipandang mampu atau tidak mampu bertanggung jawab.

Manurut KUHP kita, hal tidak mampu bertanggung jawab itu adalah karena sebab-sebab tertentu. Dan ini adalah sedemikian rupa sehingga dipandang

atau dipernilai sebagai tidak mampu bertanggung jawab. Cara merumuskan demikian ini dapat kiranya disebut dengan cara yang deskriptif normatif. Cara yang deskriptif menentukan dalam merumuskannya itu sebab-sebabnya tidak mampu bertanggung jawab. Menurut sistem ini, jika psichister telah menyatakan misalnya bahwa terdakwa gila, maka ia lalu tidak mungkin dipidana. Sebaliknya, cara yang normatif tidak menyebutkan sebabnya ini. Yang disebutkan hanyalah akibatnya saja, yaitu tidak mampu bertanggung jawab. Yang penting adalah, apakah orang itu mampu bertanggung jawab ataukah tidak. Jika dipandang tidak mampu bertanggung jawab, entah apa sebabnya, tidaklah perlu dipikirkan lagi.

Seperti dikatakan KUHP. Kita menemouh jalan gabungan cara deskriptif dan normatif. Dengan cara ini maka untuk menentukan bahwa terdakwa tidak mampu bertanggung jawab dalam praktek lalu diperlukan adanya kerjasama antara dokter dan hakim. Dokterlah yag menentukan ada atau tidak adanya kerjasama antara dokter dan hakim. Dokterlah yang menentukan ada tidaknya sebab –sebab yang dicantumkan dalam Undang-Undang (Pasal 44 KUHP). Sedangkan hakim yang mempernilai apakah karena sebab-sebab itu terdakwa mampu bertanggung jawab atau tidak. Cara demikian ini baik dipertahankan dalam KUHP yang akan datang.

Oleh Jonkers dikatakan, bahwa kemampuan bertanggung jawab itu jangan dicampur-adukkan dengan apa yang tersebut dalam Pasal 44 KUHP. Jadi berlawanan dengan apa yang disebutkan diatas tadi.

Menurut Jonkers kemampuan bertanggung jawab itu tidak termasuk dalam pasal 44 KUHP Yang disebutkan tidak mampu bertanggung jawab adalah alasan

penghapus pidana yang umum. Yang dapat disalurkan dari alasan-alasan yang khusus seperti tersebut dalam Pasal-pasal 44,48,49,50 dan 51. Jadi bagi Jonkers orang yang tidak mampu bertanggung jawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacad atau karena gangguan penyakit. Tetapi juga karena umumnya masih muda, terkena hypnose dan sebagainya.

Bagi saya adalah terang benderang menurut Pasal 44, bahwa pasal tersebut adalah mengenai kemampuan bertanggung jawab, atau lebih tegas mengenai: ketidak mampuan bertanggung jawab. Dalam pasal tersebut tertulis: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacad dalam tumbuhnya atau terganggunya karena penyakit tidak dipidana (*teks asli: Niet strafbaar is hij die een stroing zijner verstandelijke vermogens niet kan worden toegerekend*)”.

Mengenai anak kecil yang umurnya masih teerlalu muda sekalipun, dalam keadaan yang tertentu untuk dianggap tidak mampu bertanggung jawab haruslah didasarkan pada Pasal 44 KUHP. Jadi sama dengan orang dewasa tidak mampu bertanggung jawab karena masih muda saja, itu tidaklah boleh.

Benar, bahwa menurut Pasal 45 KUHP “ Dalam menuntut orang yang kurang cukup umur (*minderjarig*) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun”, tetapi dasar untuk tidak memidana anak yang belum berumur enam belas tahun ini bukan ha tidak mampunya dia bertanggung jawab, melainkan karena “kita tak dapat menentukan kesengajaan atau kealpaan sebagaimana hal dengan

kelakuan orang dewasa”.

Anak yang melakukan perbuatan pidana itu tidak mempunyai kesalahan karena dia sesungguhnya belum mengerti atau belum menginsyafi makna perbuatan yang dilakukan, disebabkan karena umurnya masih terlalu muda. Karena pertumbuhan jiwanya belum cukup penuh, fungsi bathinnya juga belum sempurna. Dia tidak dipidana karena tidak mempunyai kesengajaan atau kealpaan. Sebab satu unsur kesalahan tidak ada padanya, sehingga dia dipandang tidak bersalah. Sesuai dengan Asas: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, maka anak belum cukup umur inipun tidaklah dipidana.

Sesuai dengan diuraikan diatas sebelumnya, maka menurut hemat saya dalam merumuskan Pasal 45 inipun sebaiknya jika untuk ketentuan pertama dari Pasal 45 ini tidak disebutkan perkataan “yang bersalah”, sehingga lalu tidaklah bertentangan arti dengan kesimpulan yang telah ditarik, yaitu bahwa anak belum cukup umur itu dalam keadaan tertentu tidak dipandang bersalah.

Mengenai orang yang melakukan suatu perbuatan pidana ketika sedang dalam keadaan hypnose menurut hemat sayapun tidaklah dapat dimasukkan dalam ketentuan Pasal 44 KUHP ini, ataupun tidaklah dapat dikatakan karena tidak mampu bertanggung jawab.

Orang yang melakukan perbuatan pidana dibawah hypnose itu dapat dikatakan bahwa padanya tidak pula ada kesengajaan. Terdakwa berbuat sengaja, apabila dia menginsyafi tingkah lakunya. Kalau dia tidak insyaf, antara lain ia misalnya karena berbuat dibawah hypnose atau dalam mabok tidur (yang juga dipandang oleh Jonkers sebagai tidak mampu bertanggung jawab), maka disitu

tidak ada kesengajaan.

Lebih lanjut tentang kemampuan bertanggung jawab ini dapat disebutkan, bahwa pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana mempunyai akibat-akibat yang lain daripada kesimpulan yang ditarik oleh mereka yang berpendapat bahwa perbuatan pidana itu meliputi perbuatan dan pertanggungjawaban. Mereka yang berpandangan seperti dikatakan akhir ini secara teoritis tentu konsekuensinya adalah: bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah unsur dari perbuatan pidana. Hal ini jelas ternyata dalam definisi simons mengenai strafbaar feit, sehingga jika unsur ini tidak ada, juga tidak ada pula strafbaar feit. Ini akan menimbulkan kejanggalan terhadap orang yang tidak mampu bertanggung jawab yang melakukan sesuatu perbuatan pidana.

Simons tidak menyinggung-nyinggung konsekuensi sedemikian yang ditimbulkan dari definisinya itu. Tetapi beliau mengatakan, bahwa dalam hukum positif kemampuan bertanggung jawab tidak dipandang sebagai unsur perbuatan pidana (strafbaar feit), melainkan sebagai suatu keadaan personolik yang menghapuskan pidana seperti tersebut dalam Pasal 58 KUHP.

Praktek pengadilan memang mengikuti apa yang disebutkan oleh Simons ini, yaitu bahwa kemampuan bertanggung jawab tidak dipandang sebagai unsur perbuatan pidana, melainkan sebagai keadaan personolik yang menghapuskan pidana. Ini ternyata dari pertimbangan H.R. yang dimuat dalam putusan pada Tahun 1924, dimana dikatakan:

”Bahwa menurut Undang-undang kita kemampuan bertanggung jawab itu tidak dipandang sebagai unsur strafbaar feit, yang oleh karenanya harus

dibuktikan adanya itu dengan alat-alat pembuktian yang sah, tetapi jika unsur itu tidak ada maka ada alasan yang menghapuskan pidana”.

Ada pula yang mengatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab ini adalah alasan yang dikatakan menghapuskan pidana. Dikatakan bahwa:

“Mampu bertanggung jawab itu bukanlah unsur dari perbuatan pidana. Ini dianggap ada. Dapatlah dimengerti, karena hal ini ada pada sejumlah besar manusia. Keadaan jiwa yang demikian itu, walaupun tidak begitu jelas dapatlah dikatakan sebagai normal. Tidak dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 44 KUHP itu adalah suatu alasan penghapus pidana (straf-uitsluitings-grond). Karenanya apabila (setelah diadakan penyelidikan) masih diragu-ragukan mengenai adanya ini maka si pembuatnya tetap dipidana”.

“Apabila pemeriksaan tentang kemampuan bertanggung jawab daripada terdakwa menghasilkan keragu-raguan, maka terdakwa harus dianggap bertanggung jawab”.

Yang lain pendapatnya adalah Langemeyer. Menurut Langemeyer, apabila ada keragu-raguan mengenai hal ini dapat dipertanggung jawabkan ini maka putusannya haruslah menguntungkan bagi siterdakwa, yaitu tidak pidana.

Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang dimasukkan kedalam Rumah Sakit Jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan (Pasal 44 Ayat 2).

Sekali orang itu dimasukkan kedalam Rumah Sakit Jiwa, maka keluarnya

ditentukan oleh Pimpinan Rumah Sakit Itu, tidaklah oleh hakim. Biasanya baru keluar setelah dia sembuh kembali.

Karenanya sebaiknya ketentuan “paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan itu” dihapus saja.¹⁷

Unsur-unsur terdapat didalam kejahatan penggelapan menurut rumusan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah:

1. Unsur Subjektif

Dengan sengaja atau *opzettelijk*

2. Unsur-Unsur Objektif

a. menguasai untuk dirinya sendiri atau *Zich toeigenen*

b. suatu benda atau *eenig goed*

c. yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau *dot geheel of ten deele aan een ander toebehoort*

d. yang ada didalam kekuasaannya tidak karena kejahatan atau *dat hij anders dan door misdrijf onder zich heeft* dan

e. secara melawan hak atau *wederrechtelijk*

Dari rumusan kejahatan penggelapan diatas, nampaklah bahwa yang dilarang dan diancam dengan hukuman itu adalah perbuatan “*het Zich toeigenen*” atau “menguasai bagi dirinya sendiri”, secara melawan hukum benda milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan.

Yang dimaksud dengan “*Zich toeigenen*” tersebut adalah menurut Memorie van Toelichting mengenai Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum

¹⁷ MR. Roeslan Saleh, 2019. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru: Halaman: 75-86.

Pidana tersebut diatas, yaitu “ *het als heer en meester beschikken*” atau jika terjemahkan secara bebas ke dalam bahasa Indonesia, berarti “ menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya”. Dan ternyata pula bahwa jurisprudensi didalam perkara-perkara penggelapan telah menganut pengertian tersebut dengan ketentuan, bahwa perbuatan “ menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya” itu haruslah dilakukan oleh orang yang menguasai atau *de houder* dari benda itu dan perlakuan terhadap benda tersebut haruslah bertentangan dengan sifat dari hak, dengan hak mana benda itu dapat berada dibawah kekuasaannya.

Apabila diatas dikatakan ”seolah-olah ia adalah pemiliknya”, maka ini berarti bahwa orang yang menguasai benda itu tidak mempunyai hak seluas hak pemilik benda itu sendiri. Seperti telah dikemukakan ketika kita membicarakan masalah pencurian, maka tidak setiap perbuatan “*Zich toeigenen*” itu merupakan suatu *delict*. Yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah perbuatan “*Zich toeigenen*” yang “*wederrechtelijk*” atau melawan hak.

Dengan demikian, maka apabila seseorang yang menguasai suatu benda karena mendapat kepercayaan dari pemiliknya untuk menyimpan benda tersebut, akan tetapi kemudian ternyata telah dijualnya kepada orang lain tanpa izin pemiliknya, maka orang tersebut telah melakukan suatu “*wederrechtelijke toeigening*”.

Apakah suatu “*wederrechtelijke toeigening*” dengan segala unsur yang terdapat didalam rumusan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu dapat dipandang sebagai kejahatan penggelapan, hal mana tergantung dari “arti”

yang diberikan oleh orang terhadap perkataan "*zich toeigenen*" itu sendiri, yang akan pembaca ketahui kemudian setelah kita bicarakan masalah tersebut ditinjau dari segi jurisprudensi maupun dari sudut *doctrine*.

Timbul kini pertanyaan perbuatan "*Zich toeigenen yang bersifat wederrechtelijk*" itu harus ditunjukkan kepada apa. Jawabannya adalah bahwa perbuatan "menguasai bagi diri sendiri secara melawan hak" itu harus ditunjukkan terhadap semua "benda" bergerak dan sebagian benda tidak bergerak milik orang lain.

Dengan mempergunakan "*wetshistorische interpretatie*" akan nyatalah bagi kita, bahwa yang dimaksud dengan "benda" atau "*goed*" oleh pembentuk undang-undang adalah "*stoffelijk en roerrend goed*" artinya bahwa perbuatan menguasai bagi diri sendiri secara melawan hak itu harus ditunjukkan kepada "benda-benda yang berwujud dan bergerak", maupun sebagian benda tidak bergerak seperti kapal yang berukuran dua puluh ton keatas.

Dan apabila semua itu kita hubungkan dengan kejahatan penggelapan yang sedang kita bicarakan, maka perbuatan menguasai bagi dirinya sendiri secara melawan hak itu haruslah ditunjukkan kepada "benda berwujud dan bergerak" dan sebagian benda tidak bergerak kepunyaan orang lain, yang telah dikuasai oleh si pelaku "bukan karena kejahatan".

Seperti telah dibicarakan dimuka bahwa didalam perkembangannya ternyata pengadilan-pengadilan telah memberikan pengertian yang demikian luasnya terhadap pengertian "benda" tersebut, sehingga juga "benda-benda tidak terwujud" dimasukkan kedalam pengertian benda itu.

Akan tetapi perlu dicatat, bahwa benda dengan kejahatan pencurian, maka didalam kejahatan penggelapan ini yang dapat dijadikan objek dari kejahatan penggelapan adalah benar-benar yang berwujud dan bergerak dan sebagian benda tidak bergerak.

Jadi adalah tidak mungkin apabila orang mengatakan telah terjadi suatu penggelapan atas sebuah rumah, atau sebidang tanah atau sejumlah pohon-pohon yang belum ditebang. Karena seperti telah kita maklumi, bahwa benda-benda seperti rumah, tanah ataupun pohon-pohonan yang belum ditebang itu merupakan "benda-benda yang tidak bergerak" dan dengan sendirinya tidak dapat dijadikan objek dari kejahatan penggelapan.

Bagaimana kalau misalnya ada yang menjaga kebun seseorang dan kebetulan ada pohon-pohon jati tumbuh di kebun tersebut, kemudian ditebang dan dijual si penjaga kebun, tindak pidana apa yang dilakukan penjaga kebun tersebut? Dalam hal demikian adalah tindak pidana penggelapan, karena pohon-pohon tersebut ada dalam penguasaan penjaga kebun sebelumnya.

Sebagai unsur ketiga dari unsur-unsur objektif dari kejahatan penggelapan yang telah disebutkan diatas, ternyata bahwa tidak setiap benda berwujud dan benda tidak bergerak dapat dijadikan objek dari kejahatan penggelapan ini, oleh karena benda tersebut haruslah memenuhi syarat "dimiliki oleh orang lain".

Juga terdapat benda-benda yang tergolong kedalam "*resnullius*" dan "*resderelictae*" tidak mungkin dilakukan penggelapan. Seperti telah kita maklumi, bahwa benda-benda dalam "*resnullius*" itu adalah benda-benda yang tidak dimiliki oleh siapapun. Seperti burung-burung yang hidup dialam bebas,

ikan dilautan, dan sebagainya. Sedang yang tergolong dalam “*res derelictae*” adalah benda-benda yang semula memang benar ada pemiliknya, akan tetapi kemudian dilepaskan hak pemiliknya oleh pemiliknya semula, seperti kaleng-kaleng atau botol-botol yang terdapat ditempat sampah atau yang sering kita lihat dipantai-pantai yaitu kerangka-kerangka kapal yang tenggelam yang oleh pemiliknya dibiarkan begitu saja sampai berpuluh-puluh tahun lamanya dan tidak pernah diadakan usaha untuk mengangkatnya dari dalam air.

Unsur onjektif yang terakhir dari kejahatan penggelapan di dalam bentuknya yang pokok adalah bahwa benda yang menjadi objek kejahatan penggelapan itu haruslah berada “dibawah tanah kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Unsur ini merupakan unsur yang sangat penting dalam kejahatan penggelapan, agar kita dapat membedakannya dengan kejahatan pencurian, dimana benda yang menjadi objek pencurian itu haruslah belum berada dibawah kekuasaannya. Kiranya wajar apabila seseorang ini tidak dapat melakukan pencurian atas benda-benda yang telah berada dibawah kekuasaannya.

Orang dapat mengatakan bahwa sesuatu benda itu telah berada dibawah kekuasaan seseorang, apabila orang itu telah benar-benar menguasai benda tersebut secara langsung dan nyata, misalnya karena dipinjam, disewa, dititip, digadaikan.

Ini berarti bahwa hubungan antara orang yang menguasai benda tersebut dengan benda itu sendiri adalah sedemikian rupa, sehingga penguasaan benda-benda tersebut tidak melanggar hukum.

Dengan demikian maka apabila seseorang menguasai sebuah peti yang ia tidak mengetahui isi dari peti tersebut, yang ternyata kemudian bahwa isinya itu adalah misalnya sejumlah uang, maka hubungan antara orang yang menguasai peti dengan peti itu sendiri adalah langsung dan nyata, sehingga terhadap peti itu dapat terjadi kejahatan penggelapan. Akan tetapi lain halnya dengan uang yang terdapat didalamnya, dan untuk dapat menguasainya masih harus diperlakukan perbuatan lain, misalnya dengan merusak peti itu ataupun dengan membakar kunci peti itu, maka atas maksud untuk menguasai uang tersebut secara melawan hak, orang yang menguasai peti itu telah melakukan kejahatan pencurian uang dan bukan penggelapan.

Sehubungan dengan itu perlu diketahui, bahwa benda yang dikuasai itu tidaklah mutlak harus dikuasai secara pribadi oleh orang yang menguasainya, akan tetapi dapat juga terjadi bahwa benda yang dikuasai itu oleh orang yang menguasai diserahkan kepada pihak lain untuk menyimpan bagi dirinya. Misalnya si Otong dititip si Atang sepeda, kemudian sepeda tersebut dititip si Otong ke Utung.

Sebagai unsur terakhir dari kejahatan penggelapan dalam bentuknya yang pokok dan ternyata merupakan satu-satunya unsur subjektif adalah unsur "*opzettelijk*" atau dengan sengaja.

Dalam hal ini yang penting untuk segera diketahui adalah penempatan dari unsur "*opzettelijk*" tersebut didalam rumusan *delict* penggelapan. Oleh karena sudah pernah dikatakan dimuka, bahwa bilamana di dalam rumusan *delict* dipergunakan perkataan "*opzettelijk*" untuk menunjukkan adanya unsur

kesengajaan, maka maksud dari undang-undang adalah bahwa semua unsur yang didalam urusan *delict* tersebut ditempatkan dibelakan perkataan "*opzettelijk*" juga diliputi oleh unsur "*opzettelijk*" itu, yang berarti bahwa semua unsur-unsur itu harus dibuktikan didalam pemeriksaan di persidangan.

Apabila kita melihat rumusan *delict* penggelapan sebagaimana yang terdapat didalam Pasal 372 Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana, maka ternyata bahwa unsur "*opzettelijk*" itu ditempatkan didepan sendiri, yaitu didepan unsur-unsur yang lain sehingga sesuai dengan azas pokok mengenai penempatan unsur "*opzettelijk*", maka unsur-unsur lain itu semuanya juga diliputi oleh *opzet* atau kesengajaan.

Dengan demikian apabila unsur "*opzettelijk*" itu kita hubungkan dengan unsur "*zich toeigenen*" atau apa yang penulis sebutkan sebagai perbuatan "menguasai bagi dirinya sendiri" maka ini berarti bahwa perbuatan "*zich toeigenen*" itu haruslah dilakukan dengan sengaja. Dalam hal ini perlu diperhatikan, oleh karena merupakan suatu kenyataan dimana unsur "*zich toeigenen*" itu disamping menjadi unsur dari kejahatan penggelapan, juga menjadi unsur dari kejahatan pencurian, maka perlu diketahui dimana letak perbedaan antara kedua unsur tersebut.

Didalam kejahatan pencurian unsur "*zich toeigenen*"itu merupakan "unsur subjektif", yang berarti bahwa perbuatan "*zich toeigenen*"itu merupakan"tujuan" dari kejahatan pencurian. Dalam hal ini perbuatan "*zich toeigenen*"itu tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang terlarang itu selesai., hanya harus dibuktikan bahwa sipelaku mempunyai maksud untuk

menguasai barang itu untuk dirinya sendiri, tidak perlu bukti bahwa ia telah memilikinya untuk dirinya sendiri.

Didalam kejahatan pencurian, seperti telah dikatakan diatas perbuatan "*zich toeigenen*" itu merupakan "unsur objektif", dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan terlarang.

Berbeda dengan perbuatan "*zich toeigenen*" didalam kejahatan pencurian, dimana perbuatan tersebut tidaklah perlu selesai ataupun terlaksana pada saat perbuatan yang terlarang telah selesai berupa perbuatan "mengambil", maka didalam kejahatan penggelapan, perbuatan "*zich toeigenen*" itu haruslah sudah selesai, yaitu misalnya saja, bahwa barang tersebut telah dijual, ditukarkan atau dipakainya sendiri, baru pada saat itulah perbuatan penggelapan dianggap telah selesai.

Jika kita hubungkan unsur "*opzettelijk*" termaksud diatas dengan unsur "*wederrechtelijk*" atau melawan hak, maka ini berarti si pelaku harus mengetahui, bahwa perbuatannya yang berupa "*Zich toeigenen*" itu adalah bertentangan dengan hak orang lain.

Apabila unsur "*opzettelijk*" itu kita hubungkan dengan unsur "*eenig goed*" atau sesuatu benda, maka ini berarti bahwa sipelaku haruslah mengetahui, bahwa yang "*zich toeigent*" itu adalah sebuah benda.

Dan jika unsur "*opzettelijk*" tersebut kita hubungkan dengan unsur "*dat geheel of teneinde aan ander toebehoort*" atau dengan unsur " yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", maka ini berarti bahwa sipelaku haruslah mengetahui, bahwa benda tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan

orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan.

2. Penggelapan dengan Pemberatan

Yang dimaksud dengan kejahatan penggelapan dengan pemberatan atau yang disebut juga "*gequalificeerde verduisterig*" itu diatur didalam Pasal-pasal 374 dan 375 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi:

"Verduisteringgepleegd door hem die het goed uit hoofde van zijne persoon lijke diensbetrekking of van zijn beroep of tegen geldelijke vergoeding onder zich heeft, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren".

Atau yang dalam Bahasa Indonesia berbunyi:

"Penggelapan yang dilakukan oleh mereka yang menguasai sesuatu benda karena jabatannya atau karena pekerjaannya ataupun karena mendapatkan uang karena imbalan jasa, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun".

Adapun unsur-unsur dari kejahatan penggelapan seperti yang diatur didalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut di atas adalah:

1. Dilakukan oleh seseorang atau *gepleegd door hem*;
2. Benda atau *goed*;
3. Ada dibawah kekuasaannya atau *onder zich heeft*;
4. Karena (*uit hoofde van*) ada kaitannya dengan:
 - a. Hubungan kerja pribadinya atau *zijne persoon lijke dienstbetrekking*;
 - b. Mata pencahariannya atau *zijn beroep*; dan
 - c. Mendapatkan imbalan jasa atau *tegen geldelijke vergoeding*.

Mengenai unsur-unsur kesatuan sampai dengan ketiga sudah dibicarakan terlebihdahulu, sehingga yang masih perlu untuk kita tinjau bersama adalah unsur keempat sebagai berikut ini:

1. Hubungan kerja pribadi atau *persoonlijke dienstbetreking*.

Yang dimaksud dengan hubungan kerja ini terdapat hubungan misalnya antara seseorang majikan dengan seorang buruh, seorang karyawan atau seorang pelayan. Jadi apabila sebagai contoh pada suatu hari seorang majikan menyerahkan uang kepada pelayannya untuk belanja ke pasar, akan tetapi kemudian uang tersebut telah dipergunakannya untu kepentingan dirinya sendiri, maka pelayan itu telah melakukan kejahatan penggelapan seperti diatur di dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini, oleh karena ia telah menggelapkan uang kepunyaan majikannya yang berada dibawah kekuasaannya tidak karena kejahatan, melainkan karena hubungan kerja pribadinya dengan si majikan.

2. Mata pencaharian atau pekerjaan atau *beroep*.

Yang dimaksud dengan mata penvaharian atau pekerjaan ataupun *beroep* disini adalah, apabila seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan bagi orang lain secara terbatas dan tertentu. Misalnya seseorang bendaharawan dari sebuah PT. ia adalah seseorang yang harus melakukan sesuatu perbuatan tertentu bagi orang lain yang sifatnya terbatas. Apabila orang semacam ini, karena pekerjaannya menguasai sesuatu benda tidak karena kejahatan, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sifat dari haknya yang ada terhadap benda tersebut, maka ia dapat dituntut karena melanggar Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

ini. Apabila bendaharawan tersebut tidak bisa mempertanggung jawabkan keuangan perusahaan karena sudah dipakai sebagian untuk kepentingan pribadinya, maka bendahara tersebut melanggar Pasal 374 KUHP.

3. Mendapat imbalan jasa atau tegen *geldelijke vergoeding*.

Yang dimaksud dengan Mendapat imbalan jasa atau tegen *geldelijke vergoeding* disini adalah, apabila seseorang itu melakukan sesuatu pekerjaan tertentu bagi orang lain, dan untuk pekerjaan tersebut ia mendapat upah. Misalnya seorang penjaga sepeda atau tukang parkir.

Untuk menjaga sepeda bagi orang lain itu seorang penjaga sepeda telah menguasai sepeda-sepeda karena memperoleh imbalan jasa. Apabila seorang penjaga sepeda seperti itu kemudian telah menjual sepeda kepunyaan orang lain, yang berada dibawah kekuasaannya bukan karena kejahatan, melainkan karena mendapat imbalan upah atau jasa, maka ia telah melakukan kejahatan seperti yang diatur di dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Khusus apabila akan dilakukan penuntutan terhadap seseorang karena melanggar Pasal 374 Undang-Undang Hukum Pidana ini, haruslah orang berhati-hati dalam menentukan apakah benar bahwa sesuatu benda itu berada di bawah kekuasaannya karena adanya hubungan kerja dengan orang lain.

Dalam hal semacam itu haruslah orang hati-hati untuk tidak tergesa-gesa menuduh kasir tersebut melanggar Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena dalam kasus ini si kasir telah menerima uang pribadi direktornya. Ini berarti bahwa dalam soal menitipkan uang pribadi itu tidak ada hubungan "*persoonlijke dienstbetrekking beroep*" ataupun karena mendapat imbalan jasa.

Sehingga kejahatan penggelapan yang melanggar Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melainkan melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kejahatan penggelapan dengan pemberatan yang kedua diatur di dalam Pasal 375 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut: *“verduistering gepleegd door hem wien het goed uit noodzaak in bewaring is gegeven of door voogden, curators, bewindvoeders, uitvoeders van uiterste wilbeschikking, beheerders van instellingen van weldadigheid of van stichtingen, ten opzichte van eenig goed dat zij als zodaning onder zich hebben, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren”*.

Atau yang di dalam Bahasa Indonesia berbunyi sebagai berikut: *“Penggelapan yang dilakukan oleh mereka atas benda yang karena terpaksa telah dititipkan kepada mereka atau oleh wali, curator, kuasa untuk mengurus harta benda orang lain, pelaksanaan dari suatu wasiat, pengurus dari badan-badan amal atau yayasan-yayasan atas benda yang karena kedudukan mereka telah menguasai benda tersebut, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun”*.

Unsur-unsur dari kejahatan penggelapan seperti yang diatur didalam Pasal 375 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut diatas adalah:

1. benda atau *goed*;
2. yang berada dibawah kekuasannya atau *onder zich hebben*;
3. orang melakukan penggelapan itu haruslah:
 - a. seseorang yang menerima titipan barang dan yang menitipkan itu karena terpaksa ;

- b. seorang wali atau *voogd*;
- c. seorang *kurator*
- d. seorang pelaksana dari sebuah wasiat atau *uitvoerder van uiterste wilsbeschikking*;
- e. seorang pengurus dari sebuah badan amal atau yayasan atau *beheerder van instellingen of stichtingen*.

Mengenai unsur kesatu sampai dengan kedua telah dibicarakan di muka dan karenanya kita tinggal meninjau unsur ketiga sebagai berikut:

1. Seorang yang menerima titipan benda dan yang menitipkan itu terpaksa melakukan penitipan.

Penitipan benda-benda karena terpaksa itu adalah misalnya karena terjadi kebakaran, karena banjir, karena terjadi perang. Di dalam keadaan seperti itu, biasanya orang-orang menitipkan barang-parangnya pada kenalan atau tetangga-tetangga yang rumahnya tidak ikut terbakar atau tidak ikut terlanda banjir. Apabila ternyata kenalan atau tetangga itu menggelapkan barang-barang yang dititipkan pada mereka, maka mereka itu telah melakukan kejahatan melanggar Pasal 375 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Seorang wali atau *voogd*,

Yang dimaksud dengan seorang wali atau *voogd* disini adalah seorang wali bagi anak-anak yang belum dewasa. Ketentuan-ketentuan mengenai perwalian diatur antara lain di dalam Pasal 331 Burgerlijk Wetboek, sedang penetapan seseorang sebagai wali dilakukan oleh hakim. Tugas

seorang wali itu adalah antara lain mengawasi anak yang belum dewasa itu sendiri, maupun harta bendanya, misalnya di peroleh anak itu sebagai warisan dari orang tuanya. Di samping itu seorang wali juga berkewajiban untuk mengurus pendidikan sianak dan melakukan penguasaan atas segala barang-barang anak tersebut. Apabila seorang wali menggelapkan barang-barang kepunyaan anak yang berada di bawah perwaliannya, maka ia telah melanggar Pasal 375 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Seorang kurator

Seorang adalah seorang yang ditunjuk oleh hakim untuk menjadi wali dari seseorang yang sudah dewasa, yaitu misalnya karena orang tersebut mempunyai penyakit jiwa, sehingga ia tidak dapat menguasai atau mengatur harta bendanya sendiri ataupun dapat melakukan sesuatu perbuatan hukum. Seorang kurator itu tidak hanya berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap orang yang berada dibawah curatele-nya, melainkan juga berkewajiban untuk melakukan penguasaan atas harta benda tersebut.

Apabila seorang kurator kemudian telah menggelapkan barang kepunyaan curatele-nya, maka ia telah melanggar Pasal 375 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

4. Seorang kuasa atau *bewindvoerder*.

Seorang *bewindvoerder* adalah seorang kuasa. Orang ini berdasarkan Burgerlijk wetboek oleh hakim telah ditunjuk dan diberi kuasa untuk mengurus harta benda seseorang yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya

tanpa menunjuk seorang wakilpun untuk mengurus harta bendanya itu. Kuasa itu dapat pula ditunjuk oleh hakim untuk mengurus harta benda yang tidak diketahui dengan jelas siapa pemiliknya. Apabila terjadi ada seseorang yang telah meninggalkan harta bendanya tanpa menunjuk seorang wakilpun, maka sanak keluarganya dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk ditunjuk seorang kuasa guna mengurus harta benda yang ditinggalkan itu. Hal tersebut dapat terjadi misalnya karena timbul peperangan, di mana pemilik barang-barang tersebut telah bertahun-tahun tidak kembali, karena misalnya dimasukkan kedalam kamp tawanan oleh musuh atau tidak diketahui dengan jelas bagaimana nasibnya, apakah sudah mati atau masih hidup, sehingga rumah beserta isinya, sawah-sawahnya, saham-sahamnya dan harta kekayaan yang ditinggalkan menjadi tidak terurus.

Apabila kuasan yang ditunjuk untuk mengurus harta benda orang lain seperti dimaksudkan diatas kemudian itu telah menggelapkan barang yang berada di kekuasaannya, maka ia telah melanggar Pasal 375 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

5. Seorang pelaksana wasiat atau *uitvoerder van uiterste wilsbeschikking*.

Yang dimaksud dengan *uitvoerder van uiterste wilsbeschikking*. disini adalah seseorang yang ditunjuk oleh seseorang pewaris didalam surat wasiatnya untuk melaksanakan apa yang dikehendaki oleh pewaris tersebut dengan harta kekayaannya yang ia wariskan. Seperti diketahui

untuk membuat sebuah surat wasiat itu orang dapat datang pada seorang notaris, yang akan membantu dirinya membuat sebuah surat wasiat berdasarkan keinginan si calon pewaris itu. Pada umumnya didalam surat wasiat itu ditentukan juga siapa yang kelak akan mengatur pembagian warisan sebagaimana yang ia kehendaki di dalam surat wasiat tersebut. Apabila orang yang ditunjuk untuk mengatur pembagian warisan itu menggelapkan barang-barang warisan yang pembagiannya telah dikuasakan padanya, maka ia telah melanggar Pasal 375 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

6. Pengurus dari badan amal atau yayasan atau *beheerders van instellingen van weldadigheid of van stichtingen*.

Yang dimaksud dengan *beheerders van instellingen van weldadigheid of van stichtingen*.disini adalah anggota-anggota pengurus dari badan-badan amal atau yayasan-yayasan. Apabila anggota pengurus semacam itu menggelapkan barang-barang milik badan amal atau yayasan yang berada dibawah pengurusnya, maka ia telah melanggar Pasal 375 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun

Perlu dicatat tetang adanya unsur "*als zodanig*" di dalam rumusan *delict* menurut Pasal 375 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatas. Ini berarti bahwa penggelapan yang diatur didalam pasal tersebut haruslah ada hubungannya dengan sifat pekerjaan atau kewajiban dari orang yang melakukan penggelapan.

Sebab apabila tidak ada hubungan antara perbuatan penggelapan dengan sifat perjaan atau kewajiban seperti dimaksudkan diatas maka kejahatan penggelapan itu bukan merupakan kejahatan melanggar Pasal 375 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melainkan melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹⁸

C. Analisis Hukum Dalam Putusan No. 310/Pid.Sus/2018/PN.JKT.PST.

Terkait Tindak Pidana Penggelapan Premi Asuransi di Jakarta Pusat

Teori- Teori tentang Pertanggungjawaban pidana korporasi telah banyak di bahas oleh para pakar hukum baik dari dalam maupun luar negeri, bahkan buku - buku yang mengulas tentang itu telah beredar luas dan mudah diperoleh untuk di pelajari, oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis tidak bermaksud untuk menambah panjang lebar ulasan teori-teori tentang pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut, namun penulis mencoba untuk memaparkan ke langkah selanjutnya yakni penjatuhan pidana terhadap korporasi, dimana hakim dapat menjatuhkan putusan pembedaannya dengan menerapkan sanksi pidana yang memang secara khusus diperuntukan bagi korporasi untuk kemudian di tuangkan kedalam suatu putusan. Dalam hal ini penulis menganalisis putusan Nomor:310/Pid.Sus/2018/PN.JKT.PST.

Bahwa terdakwa sodara Drs.Eric Taufik Adenil selaku direktur PT. Gelora Karya Jasatama sebuah pialang sebagaimana keputusan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor: 509/KMK.017/1994 tanggal 10 oktober 1994 tentang pemberian izin usaha pialang asuransi kepada PT. Gelora karya jasatama, sejak

¹⁸ Djisman Samosir dan Timbul Ades Samosir, 2021. *Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung: Nuansa Aulia: Halaman: 125-138

tahun 2015 sampai dengan bulan maret 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di kantor PT. Gelora Karya Jasatama dengan alamat komplek segitiga Senen Blok C 3-4 Jalan Senen Raya III Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang menggelapkan premi atau kontribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (5) dan pasal 29 ayat (4) yaitu terdakwa selaku direktur PT. Gelora Karya Jasatama perusahaan pialang asuransi tidak membayarkan atau menyetorkan atau meneruskan premi atau kontribusi yang telah diterima oleh PT. Gelora Karya Jasatama dari tertanggung antara lain PT. Pasaraya Toserjaya, PT. Timur Jaya Prestasi dan PT. Uni Primacon kepada penanggung atau perusahaan asuransi antara lain PT. Asuransi Wahana Tata sekurang-kurangnya sebesar Rp.3.669.049.024,28 (tiga miliar enam ratus enam puluh sembilan juta empat puluh sembilan ribu dua puluh empat koma dua puluh delapan rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa.

Bahwa mulai dari bulan oktober 2015 sampai dengan bulan juli 2016 PT. Pasaraya Toserjaya telah membayarkan premi asuransi untuk pertanggung jawaban asuransi periode tanggal 1 september 2015 sampai dengan tanggal 1 september 2016 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.916.646.979,00 (dua miliar sembilan ratus enam belas juta enam ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) ke PT. Gelora Karya Jasatama untuk diteruskan kepada perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan perincian sebesar Rp.1.790.164.937,00 untuk gedung Pasaraya Blok M dan sebesar

Rp.1.127.513.335 (satu miliar seratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) untuk gedung pasaraya manggarai. Sebagaian dari premi asuransi yang telah dibayarkan atau di setorkan kepada perusahaan asuransi penanggung sehingga pada tanggal 16 desember 2015 PT. Aswata mengirimkan surat dengan nomor: 470/Srt-Keu/CJS/XII/2015, yang ditujukan kepada PT. Gelora Karya Jasatama dengan isi surat menyatakan PT. Aswata belum menerima pembayaran premi atas polis asuransi sebesar Rp. 1.372,237.727,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh dua tujuh puluh rupiah) dan USD71.566,66 (tujuh puluh satu ribu lima ratus enam puluh enam koma enam puluh enam dolar Amerika Serikat). Dan pada bulan januari 2016 PT. Aswata mengirimkan surat dengan nomor: 024/Srt-Keu/CJS/I/2016, yang ditujukan kepada PT. Gelora Karya Jasatama dengan isi surat antara lain menyatakan PT. Aswata belum menerima pembayaran premi (cicilan ke 2 s/d cicilan ke 4).

Atas polis yang telah diterbitkan dan mengingat polis tersebut sudah berjalan serta menghindari kesulitan bersama atas kemungkinan terjadinya klaim (klaim tidak terjamin) maka apabila dalam waktu 7 hari (hari aktif kerja) sejak surat diterima premi belum juga dibayarkan maka secara otomatis polis tersebut akan di BATALKAN. Ternyata PT. Gelora Karya Jasatama ternyata tidak meneruskan pembayaran premi asuransi padahal PT. Pasaraya Toserjaya telah membayarkan premi asuransi ke PT. Gelora Karya Jasatama untuk di teruskan ke penanggung sehingga PT. Aswata mengirimkan endorsement pembatalan polis dan tanggal 22 Februari 2016 bahwa PT. Aswata telah membatalkan ke 4 (empat) polis yang telah diterbitkan untuk PT. Pasaraya Toserjaya yaitu:

- a. Polis No. 017.1050.202.2015.000120.01
- b. Polis No. 017.1050.201.2015.000864.01
- c. Polis No. 017.1050.201.2015.000865.01
- d. Polis No. 017.1050.202.2015.000119.01

Menyinggung mengenai putusan, secara umum memang tampak tidak ada hal yang berbeda dalam pembuatan putusan pidana baik terhadap orang-perseorangan dalam arti individu manusia (*natuurlijke person*) maupun terhadap korporasi (*rechtspersoon*), pada dasarnya keduanya sama hanya saja dalam penyusunan putusan pidana bagi korporasi hakim harus selalu meyakini (*imagineer*) sebagaimana korporasi (*rechtspersoon*) dan dapat pula bukan merupakan badan hukum (*non rechtspersoon*) dan oleh karenanya dalam penyusunan putusannya pun haruslah terbayang bahwa korporasi itu seolah olah orang (*person*) yang di duga telah melakukan suatu tindak pidana melalui orang-orang korporasi atau pengurus dan orang-orang yang berkerja dalam kepentingannya sehingga sehubungan dengan penyusunan tersebut dalam benak hakim harus terbayang bahwa dalam setiap terjadinya suatu kejahatan korporasi terdapat hal-hal yang penting untuk di perhatikan yakni sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan-perbuatan yang menyimpang dilakukan oleh *natuurlijke person* sebagai pelaku materil yakni pelaku yang secara fisik benar-benar telah melakukan suatu perbuatan yang mengarah pada perbuatan yang di dakwakan
2. Dari adanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh *natuurlijke person* tersebut memunculkan penilaian bahwa perbuatan yang di

dakwakan itu merupakan perbuatan korporasi yang di lakukan melalui pelaku materil, baik pelaku materil yang tergabung dalam dan merupakan organ korporasi atau pun pelaku materil lain yang di dasarkan pada hubungan kerja atau hubungan lainnya namun jelas bertindak dalam lingkungan korporasi, sehingga dari perbuatan-perbuatan yang di lakukan tersebut di pandang sebagai perbuatan korporasi.¹⁹

Bahwa sekitar antara Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016 PT.Gelora Karya Jasatama telah menjadi Pialang atau Broker Asuransi untuk perusahaan-perusahaan yang mengajukan peminjaman kredit ke Bank Mandiri dan telah menunjuk beberapa Perusahaan Asuransi untuk menjadi Penanggung terhadap objek jaminan atau angunan kredit yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan antara lain:

1. PT Pasaraya Toserjaya

- a. Bahwa PT Pasaraya Toserjaya telah menjaminkan atau mengagunkan objek jaminan kredit berupa Gedung Pasaraya Blok M yang terletak di Jl. Iskandarsyah II No.2 Blok M Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dan obyek Gedung Pasaraya Manggarai, yang terletak di Jl. Sultan Agung No.1 Manggarai, Jakarta Selatan.
- b. Bahwa PT Gelora Karya Jasatama menunjuk beberapa perusahaan asuransi sebagaimana placing slip tanggal 10 Agustus 2015 dengan pembagian sebagai berikut:

- 1) PT. Asuransi Wahana Tata, dengan pembagian 41.0% dalam posisi

¹⁹Adriano, 2016. *Pemikiran dan Teknik Pembuatan Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi*, Bandung: Cv.Mandar Maju: Halaman: 3-4

sebagai Leader;

- 2) PT. Asuransi Ekspor Indonesia, dengan pembagian 20.0% dalam posisi sebagai As Member;
 - 3) PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama, dengan pembagian 7.5% dalam posisi sebagai As Member;
 - 4) PT. Asuransi Mitra Maparaya, dengan pembagian 6.50% dalam posisi sebagai As Member;
 - 5) PT. Asuransi Himalaya Pelindung, dengan pembagian 5.0% dalam posisi sebagai As Member;
 - 6) PT. Asuransi Staco Mandiri, dengan pembagian 5.0% dalam posisi sebagai As Member,
 - 7) PT. Asuransi AXA General Insurance, dengan pembagian 5.0% dengan posisi sebagai As Member.
 - 8) PT. Asuransi Harta Aman Pratama, dengan pembagian 5.0% dengan posisi sebagai As Member.
- c. Bahwa selanjutnya PT. Asuransi Wahana Tata (Aswata) telah menerbitkan polis asuransi dengan jenis asuransi *Property All Risk, Earthquake, Volcanic Erupt* dan *Public Liability* untuk Periode pertanggung jawaban tanggal 16 September 2015 sampai dengan tanggal 16 september 2016, dengan perincian sebagai berikut:
- 1) Untuk Gedung Pasaraya Blok M dengan nilai Premi sebesar Rp.853.441.776,00 (*delapan ratus lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah*) dan

USD69.643,12 (*Enam puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh tiga koma dua belas dollar Amerika Serikat*) untuk polis dengan nomor sebagai berikut:

a) 017.1050.201.2015.000865.00 jenis asuransi Property all risk

b) 0017.1050.202.2015.000119.00 jenis asuransi Earthquake,
volcanic erupt

c) 0017.1050.501.2015.000003.00 jenis asuransi Public Liability

2) Untuk Gedung Pasaraya Manggarai dengan nilai Premi keseluruhan sebesar Rp.514.761.904,00 (*lima ratus empat belas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat rupiah*) dan USD45.457,96 (*empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh tujuh koma sembilan puluh enam dollar Amerika Serikat*) dengan nomor polisi sebagai berikut:

a) 017.1050.201.2015.000864.00 jenis asuransi Property all risk

b) 017.1050.202.2015.000120.00 jenis asuransi Earthquake,
volcanic erupt

c) 017.1050.501.2015.000004.00 jenis asuransi Public Liability

d. Bahwa mulai dari bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan Juli 2016 PT Pasaraya Toserjaya telah membayarkan premi asuransi untuk pertanggung jawaban asuransi periode tanggal 1 September 2015 sampai dengan 1 September 2016 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.2.916.646.979,00 (*dua miliar sembilan ratus enam belas juta enam ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan*

rupiah) ke PT Gelora Karya Jasatama untuk diteruskan kepada perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan perincian sebesar Rp.1.790.164.937,00 untuk Gedung Pasaraya Blok M dan sebesar Rp.1.127.513.335 (*satu miliar seratus dua puluh tujuh juta tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah*) Untuk Gedung Pasaraya Manggarai

- e. Bahwa sebagian dari premi asuransi yang telah dibayarkan oleh PT. Pasaraya Toserjaya, ternyata tidak diteruskan atau dibayarkan atau disetorkan kepada Perusahaan Asuransi Penanggung sehingga pada tanggal 16 Desember 2015 PT Aswata mengirimkan surat dengan nomor: 470/Srt-Keu/CJS/XII/2015, yang ditujukan kepada PT. Gelora Karya Jasatama dengan isi surat menyatakan PT. Aswata belum menerima pembayaran premi atas polis asuransi sebesar Rp.1.372,237.727,00 (*satu miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah*) dan USD71.566,66 (*tujuh puluh satu ribu lima ratus enam puluh enam koma enam puluh enam dollar Amerika Serikat*)
- f. Bahwa pada bulan Januari 2016 PT. Aswata mengirimkan surat dengan nomor: 024/Srt-Keu/CJS/I/2016, yang ditujukan kepada PT. Gelora Karya Jasatama dengan isi surat antara lain menyatakan PT. Asatama belum menerima pembayaran premi (cicilan ke 2 s/d cicilan ke 4) atas Polis yang telah diterbitkan, dan mengingat polis tersebut sudah berjalan serta menghindari kesulitan bersama atas kemungkinan

terjadinya klaim (klaim tidak terjamin) maka apabila dalam waktu 7 hari (hari aktif kerja) sejak surat diterima premi belum juga dibayarkan maka secara otomatis polis tersebut akan di BATALKAN.

- g. Bahwa ternyata PT. Gelora Karya Jasatama ternyata tidak meneruskan pembayaran Premi asuransi padahal PT. Pasaraya Toserjaya telah membayarkan premi asuransi ke PT. Gelora Karya Jasatama mengirimkan endorsment pembatalan polis dan tetanggal 22 Februari 2016 bahwa PT. Aswata telah membatalkan ke 4 (empat) polis yang telah diterbitkan untuk PT.Pasaraya Toserjaya yaitu:

- 1) Polis No.017.1050.202.2015.000120.01
- 2) Polis No.017.1050.201.2015.000864.01
- 3) Polis No.017.1050.201.2015.000865.01
- 4) Polis No.017.1050.202.000119.01

2. PT Timur Jaya Prestasi

- a. Bahwa PT. Timur Jaya Prestasi telah menjaminkan atau mengagunkan objek jaminan kredit berupa bangunan, mesin-mesin, inventaris kantor dan persediaan barang. Adapun lokasi ataupun alamat objek jaminan kredit terletak di Pabrik dan Gudang PT. Timur Jaya Prestasi Jalan Raya Narogong km 24,8 Cileungsi Bogor Jawa Barat.
- b. Bahwa PT. Gelora Karya Jasatama menunjuk beberapa perusahaan asuransi dengan pembagian sebagai berikut:
- 1) PT. Asuransi Raksa Pratikara, dengan pembagian 70% selaku penerbit polis

- 2) PT. Asuransi Wahana Tata Cabang Senen, dengan pembagian 7,50%
 - 3) PT. Asuransi Jasa Tania Cabang Soepomo, dengan pembagian 7,50%
 - 4) PT. Asuransi Bosowa Periskop, dengan pembagian 7,50%
 - 5) PT. Mandiri AXA General Insurance, dengan pembagian 5,00%
 - 6) PT. Asuransi Bhakti Bhayangkara, dengan pembagian 2,50%
- c. Bahwa selanjutnya PT. Asuransi Raksa Pratikara menerbitkan polis asuransi untuk PT. Timur Jaya Prestasi Nomor: 01-F-00002-000-12-2015 tanggal 13 November 2015 dengan jenis asuransi berupa asuransi kebakaran (fire) dengan nilai premi sebesar Rp.246.538.000,00(*dua ratus empat puluh enam juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*) untuk masa pertanggungans asuransi periode tanggal 9 Desember 2015 sampai dengan 9 Desember 2016.
- d. Bahwa dimulai dari bulan Januari 2016 sampai bulan Mei 2016 PT. Timur Jaya Prestasi telah membayarkan premi melalui PT. Gelora Karya Jasatama dengan cara mengangsur sebanyak 5 kali.
- e. Bahwa ternyata PT. Gelora Karya Jasatama ternyata tidak meneruskan pembayaran premi asuransi padahal PT. Timur Jaya Prestasi telah membayarkan premi asuransi ke PT. Gelora Karya Jasatama untuk diteruskan ke penanggung sehingga sekitar bulan November 2016 PT. Asuransi Raksa Pratikara melakukan penagihan ke PT. Gelora Karya Jasatama dimana pada waktu itu terdakwa berjanji akan melakukan pembayaran akan tetapi PT. Asuransi Raksa Pratikara tidak pernah

menerima pembayaran premi yang telah dibayarkan oleh PT. Timur Jaya Prestasi melalui PT. Gelora Karya Jasatama.

3. PT. Uni Primacon
 - a. Bahwa Pt. Uni Primacon telah menjaminkan atau mengagunkan objek jaminan kredit berupa kebun kelapa sawit yang terletak di Barunang Miri Kecamatan Parenggean Kabupaten Kota Waringin Timur Kalimantan Tengah.
 - b. Bahwa PT. Gelora Karya Jasatama telah menunjuk PT. Asuransi Jasa Tania selaku penanggung untuk objek jaminan kredit tersebut dengan masa pertanggung dari tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016
 - c. Bahwa selanjutnya PT. Asuransi Jasa Tania telah menerbitkan polis asuransi nomor IP020115000368 dengan jenis asuransi kebakaran (fire insurance) dengan nilai premi sebesar Rp.281.826.387,00 (*dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah*)
 - d. Bahwa PT. Uni Primacon telah melakukan pembayaran premi secara sekaligus dari rekening PT. Uni Primacon di PT. Bank Mandiri (persero) Tbk KCP Jakarta Mega Kuningan ke rekening PT. Gelora Karya Jasatama pada PT. Bank Mandiri (persero) Tbk KCP Jakarta Atrium Senen namun ternyata PT. Gelora Karya Jasatama tidak meneruskan atau menyetorkan pembayaran premi tersebut padahal PT. Uni Primacon telah melakukan pembayaran premi melalui PT. Glora

Karya Jasatama untuk diteruskan ke penanggung.

Bahwa sekitar bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juni 2016 sebagian dari premi-premi yang telah dibayarkan oleh Tertanggung, ternyata telah dicairkan oleh Terdakwa, dimana cara pencairan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan menyerahkan cek kepada WAWAN dan selanjutnya sejumlah uang dari hasil pencairan cek tersebut diserahkan kepada terdakwa, antara lain:

1. Cek Bank Mandiri Cabang Atrium Senen nomor rekening 123-00-9805537-1 a.n. PT. Gelora Karya Jasatama, yaitu:

a. Cek tertanggal 6 Januari 2015 yakni:

1) Cek No. 644467 sebesar Rp.38.500.000,00 (*tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*)

2) Cek No. 644466 sebesar Rp.38.500.000,00 (*tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*)

Hasil pencairan kedua cek tersebut sebesar Rp.77.000.000,00 (*tujuh puluh tujuh juta rupiah*) diserahkan kepada Terdakwa.

2. Cek tertanggal 18 Maret 2015 yakni Cek No.154933 sebesar Rp.35.000.000,00 (*tiga puluh lima juta rupiah*) dicairkan oleh WAWAN di Bank Mandiri Cabang Atrium Senen dan selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa.

3. Cek tanggal 8 April 2015 yakni:

a. Cek No.154927 sebesar Rp.25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*)

b. Cek No.154927 sebesar Rp.32.000.000,00 (*tiga puluh dua juta rupiah*)

kedua cek tersebut dicairkan oleh WAWAN di Bank Mandiri Cabang

Atrium Senen dengan total Pencairan dana dari cek tersebut sebesar Rp.57.000.000,00 (*lima puluh tujuh juta rupiah*) diserahkan kepada terdakwa.

4. Cek tanggal 1 Juni 2015 yakni:
 - a. Cek No. 154950 sebesar Rp.25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*)
 - b. Cek No. 154949 sebesar Rp.25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*). Kedua cek tersebut dicairkan Oleh WAWAN di Bank Mandiri Cabang Atrium Senen dengan total pencairan dana dari cek tersebut sebesar Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) diserahkan kepada Terdakwa.
2. Dari Rekening PT. Gelora Karya Jasatama Pada Bank Mandiri Nomor 123-00-0001477-1 terdakwa telah menyuruh WAWAN untuk mencairkan cek tanggal 1 Juni 2016 Nomor 890212 sebesar Rp.50.574.744,52 (*lima puluh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh empat koma lima puluh dua rupiah*) dimana cek tersebut dicairkan oleh WAWAN di Bank Mandiri Cabang Atrium Senen dan hasil pencairan tersebut diserahkan kepada Terdakwa. Bahwa premi asuransi atau kontribusi yang telah diterima oleh PT. Gelora Karya Jasatama selaku Pialang atau broker asuransi dari tertanggung antara lain PT. Pasaraya Toserjaya, PT. Timur Jaya Prestasi dan PT. Uni Primacon dengan jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp.3.669.049.024,28 (*tiga miliar enam ratus enam puluh sembilan juta empat puluh sembilan ribu dua puluh empat koma dua puluh delapan rupiah*) tidak dibayarkan atau disetorkan atau

diteruskan oleh PT. Gelora Karya Jasatama Ke Penanggung padahal kontribusi untuk objek jaminan kredit dan penanggung telah menerbitkan Polis Asuransi untuk melindungi objek jaminan kredit para tertanggung, karena uang pembayaran premi asuransi tersebut telah dicairkan oleh terdakwa bukan untuk pembayaran premi asuransi.²⁰

Analisis penulis yaitu Berdasarkan uraian putusan perkara pidana No.310/Pid.sus/PN.JKT.PST menyimpulkan bahwasanya kurang tepatnya putusan majelis hakim mengenai penjatuhan pidana atas nama terdakwa Drs. Eric Taufik Adenil selaku Direktur PT. Gelora Karya Jasatama, dalam perkara ini penulis menganalisis tentang penjatuhan pidana terdakwa Drs. Eric Taufik Adenil majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 8 bulan dan denda sebesar 1.000.000.000 miliar rupiah kepada terdakwa dan sangat berbeda dengan tuntutan jaksa penuntut umum dengan pidana penjara 2 tahun 6 bulan dan denda 1.000.000.000 miliar rupiah.

Dalam perkara ini penulis berpendapat bahwa tidak tepatnya jaksa melakukan penuntutan dengan memakai pasal 76 juncto pasal 29 ayat (4) UU perasuransian Nomor. 40 tahun 2014 tentang perasuransian jo pasal 64 ayat (1) Kuhp. Dalam penuntutan jaksa dengan adanya memakai pasal tersebut penulis berpendapat bahwa terdakwa mendapatkan hukuman yang sangat ringan jaksa memakai juncto pasal 64 ayat (1) bahwasanya didalam pasal tersebut mengartikan dengan pidana pokok maka dijatuhkan dengan satu pidana saja sedangkan berdasarkan data dan fakta-fakta hukum

²⁰PUTUSAN NOMOR 310/PID.SUS/2018/PN.JKT.PST

didalam putusan tersebut terdakwa adalah selaku direktur dari PT. Gelora Karya Jasatama yang dimana terdakwa dapat dikenakan pasal pidana tambahan karena terdakwa adalah Direktur dari PT.Gelora Karya Jasatama tersebut dimana jaksa bisa memakai pasal 52 Kuhp yang rumusan lengkapnya adalah “Bila mana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan dan sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya pidana ditambah sepertiga “.

Dasar pemberatan tersebut dalam pasal 52 ini adalah terletak pada keadaan jabatan terdakwa selaku Direktur dari PT.Gelora Karya Jasatama namun didalam tuntutan jaksa tidak memakai pasal tersebut. Dan didalam putusan tersebut terdakwa tidak mengembalikan uang yang telah digelapkan sebesar 1.383,560,625,45 rupiah, tetapi terdakwa hanya diputuskan dengan pasal 76 juncto pasal 29 ayat (4) UU Perasuransian Nomor.40 Tahun 2014 tentang perasuransian jo pasal 64 ayat (1) Kuhp. Dengan pidana penjara 1 tahun 8 bulan dan denda 1.000.000.000 miliar rupiah, berdasarkan penjelasan penulis diatas bahwasanya tuntutan jaksa dan putusan majelis hakim kurang tepat dalam menjatuhkan pidana

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pembahasan penelitian sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum tentang penggelapan premi asuransi Tindak pidana penggelapan premi asuransi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Asuransi menentukan: “Barang siapa menggelapkan premi asuransi diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.2.500.000.000, -(dua milyar lima ratus juta rupiah)”. Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian tidak dapat dilepaskan dari rumusan tindak pidana penggelapan yang secara umum diatur dalam Pasal 372 KUHP atau dalam beberapa kasus dapat juga diatur dalam Pasal 378 KUHP Hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Asuransi tidak menentukan lebih jauh apa yang dimaksud dengan bagian inti (bestanddeel) “menggelapkan” tersebut. Dengan demikian, makna bagian inti atau unsur “menggelapkan” dalam Undang-Undang Asuransi, harus ditafsirkan sebagai “penggelapan” dalam KUHP.

2. Pertanggung Jawaban pidana terhadap pelaku penggelapan premi asuransi, dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah dinyatakan bahwa:”Apabila yang melakukan perbuatan pidana itu tidak dapat dipertanggung jawabkan disebabkan karena pertumbuhan yang cacad atau adanya gangguan karena penyakit dari pada jiwanya maka orang itu tidak dipidana”.Jadi seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana, tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan karena hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 44 itu, maka tidak dipidana. bahwa pertanggung jawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.Selain itu ditegaskan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP bahwa pelaku tindak pidana yang bisa dikenakan pidana (dihukum pidana) adalah:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-

syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.

3. Analisis hukum dalam putusan No.310/Pid.Sus/2018/PN.JKT.PST. terkait tindak pidana penggelapan premi asuransi memperhatikan ketentuan pasal 76 juncto pasal 29 ayat (4) UU RI Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian jo pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan terdakwa Drs. ERIC TAUFIK ADENIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak " menggelapkan premi asuransi “. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Drs. ERIC TAUFIK ADENIL oleh karna itu dengan dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dianti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan terdakwa tetap di tahan.

Analisis penulis yaitu Berdasarkan uraian putusan perkara pidana No.310/Pid.sus/PN.JKT.PST menyimpulkan bahwasanya kurang tepatnya putusan majelis hakim mengenai penjatuhan pidana atas nama terdakwa Drs. Eric Taufik Adenil selaku Direktur PT. Gelora Karya Jasatama, dalam perkara ini penulis menganalisis tentang penjatuhan pidana terdakwa Drs. Eric Taufik Adenil majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 8 bulan dan denda sebesar

1.000.000.000 miliar rupiah kepada terdakwa dan sangat berbeda dengan tuntutan jaksa penuntut umum dengan pidana penjara 2 tahun 6 bulan dan denda 1.000.000.000 miliar rupiah.

Dalam perkara ini penulis berpendapat bahwa tidak tepatnya jaksa melakukan penuntutan dengan memakai pasal 76 juncto pasal 29 ayat (4) UU perasuransian Nomor. 40 tahun 2014 tentang perasuransian jo pasal 64 ayat (1) Kuhp. Dalam penuntutan jaksa dengan adanya memakai pasal tersebut penulis berpendapat bahwa terdakwa mendapatkan hukuman yang sangat ringan jaksa memakai juncto pasal 64 ayat (1) bahwasanya didalam pasal tersebut mengartikan dengan pidana pokok maka dijatuhkan dengan satu pidana saja sedangkan berdasarkan data dan fakta-fakta hukum didalam putusan tersebut terdakwa adalah selaku direktur dari PT. Gelora Karya Jasatama yang dimana terdakwa dapat dikenakan pasal pidana tambahan karena terdakwa adalah Direktur dari PT.Gelora Karya Jasatama tersebut dimana jaksa bisa memakai pasal 52 Kuhp yang rumusan lengkapnya adalah “Bila mana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan dan sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya pidana ditambah sepertiga “.

Dasar pemberatan tersebut dalam pasal 52 ini adalah terletak pada keadaan jabatan terdakwa selaku Direktur dari PT.Gelora Karya Jasatama namun didalam tuntutan jaksa tidak memakai pasal tersebut. Dan didalam putusan tersebut terdakwa tidak mengembalikan uang yang telah digelapkan sebesar 1.383,560,625,45 rupiah, tetapi terdakwa hanya diputuskan dengan pasal 76 juncto

pasal 29 ayat (4) UU Perasuransian Nomor.40 Tahun 2014 tentang perasuransian jo pasal 64 ayat (1) KuHP. Dengan pidana penjara 1 tahun 8 bulan dan denda 1.000.000.000 miliar rupiah, berdasarkan penjelasan penulis diatas bahwasanya tuntutan jaksa dan putusan majelis hakim kurang tepat dalam menjatuhkan pidana

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, sebagai payung hukum di bidang perasuransian harus di terapkan secara keseluruhan sebagaimana mestinya. Sehingga, tindak pidana perasuransian harus diselesaikan sesuai aturan yang berlaku sehingga dapat membuat efek jera kepada pelaku yang melanggar ketentuan tersebut.
2. Undang-Undang perasuransian baiknya secara tegas memisahkan atau membedakan ketentuan pidana baik korporasi dengan orang perorangan dengan mengatur pasal khusus untuk tiap-tiap subjek pidananya sehingga tidak kesulitan untuk menentukan siapa dan perbuatan seperti apa dipidana, mengingat sulitnya membedakan tindak pidana perorangan dengan korporasi, dan korporasi yang turut dalam perasuransian bukan hanya PT Perasuransian.
3. Pihak semua PT yang bernaung di bidang perasuransian perlu membangun sistem pengawasan yang ketat guna menghindari fraud yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, terutama terkait dengan premi

asuransi, PT juga dapat perlu memberikan sanksi yang tegas kepada pegawai yang melakukan penggelapan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada dunia perasuransian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2015. *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Adriano, 2016. *Pemikiran dan Teknik Pembuatan Putusan Pidana Terhadap Korporasi*, Bandung, CV. Mandar Maju.
- Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Djisman Samosir dan Timbul Ades Samosir, 2021. *Tindak Pidana Tertentu di Dalam Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung, CV. Nuansa Aulia.
- Dwi Tatak Subagiyo, dan Fries Melia Saliviana, 2016, *Hukum Asuransi*, Surabaya: PT Revka Petra Media.
- Lukman Hakim. 2020, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, CV. Budi Tama.
- Man Suparman Sastrawidjaja, S.H.,S.U. Endang, S.H. 2020, *Hukum Asuransi*, Bandung. P.T. Alumni.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achamd. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Roeslan Saleh. 2019. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo.

- Suyatno, 2018. *Pengantar Hukum Pidana, Sleman*, CV. Budi Utama.
- Tolib Effendi. 2019, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Surabaya:
Scorpindo Media Pustaka.
- Wirjono Prodjodikoro. 2019, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di
Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama.
- Yudi Wibowo Sukinto, 2018. *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia*,
Jakarta:Sinar Grafika.

JURNAL

Anhar / D 101 07 355. 2014, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu No.12/Pid.B/2009/PN.PL)*, Vol. 2, Tahun 2014.

Ernest Runtukahu, S.H.,M.H. 2012, “*Tindak Pidana Penggelapan Premi Asuransi Serta Penegakan Hukumnya* “, *Lex Crimen* Vol. 1//No.3/Jul-Sep/2012 :

Chrismanto H.S.2015, *Penegakan Hukum Terhadap Kasus Penggelapan Premi Asuransi (Analisis Putusan No. 1952/Pid.B/2013/PN-Mdn.*

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab undang-undang Hukum Pidana, khususnya pasal 372,64 ayat (1)
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang
Perasuransian

INTERNET

PUTUSAN NOMOR 310/PID.SUS/2018/PN.JKT.PST